



PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2020

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juni 2019

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Syalom, salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,

Yang Saya hormati, Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam suasana Lebaran ini, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Kita juga patut mengucapkan syukur Alhamdulillah karena masyarakat Indonesia di seluruh pelosok telah dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, lancar, dan damai - untuk bertemu dan menyambung silaturahmi antar-anggota keluarga dan handai taulan. Silaturahmi dan saling memaafkan adalah salah satu wahana kita sebagai bangsa untuk memperkuat ikatan dan jahitan sosial sehingga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia selalu dapat dijaga dan dipelihara.

Alhamdulillah, pagi ini kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF).

Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA)** atas masukan, saran, dan pandangan, serta dukungannya terhadap KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2020 sebagai batu pijakan untuk penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2020. Berikut ini kami sampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI.

Kami baru saja kembali dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G-20 di Fukuoka, Jepang, di mana kondisi terkini perekonomian global masih

dipenuhi tantangan dan ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, pelemahan investasi, dan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas 0,3 persen menjadi hanya 2,6 persen menurut Bank Dunia, 3,3 persen menurut IMF, dan 3,2 persen menurut OECD. Pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global 2008.

Tekanan global menyebabkan kinerja ekspor Indonesia mengalami perlambatan (kontraksi). Namun perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan ketahanannya, dengan pertumbuhan di atas 5,07 persen didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga dan kebijakan makro ekonomi fiskal dan moneter yang *prudent* dan *sustainable* namun *supportive* terhadap ekonomi. Lembaga pemeringkat utang internasional S&P pada bulan Mei lalu menaikkan peringkat (*rating*) utang Indonesia satu tingkat menjadi BBB dengan *outlook* stabil. Capaian reformasi ekonomi yang telah dijalankan selama ini juga membawa perbaikan peringkat daya saing, yang berdasarkan penilaian *IMD World Competitiveness Yearbook (WCY)*, peringkat daya saing Indonesia naik 11 peringkat dari peringkat 43 di tahun 2018 menjadi peringkat 32 dunia pada tahun 2019.

Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ketidakpastian global yang meningkat dan terus fokus memperbaiki daya kompetisi dan produktivitas ekonomi Indonesia melalui kebijakan investasi, perdagangan dan pembangunan infrastuktur serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Reformasi struktural dan kebijakan ekonomi untuk memacu investasi dan ekspor akan menjadi perhatian utama.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-GERINDRA, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM** dan **F-HANURA** mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5,3-5,6 persen, pemerintah berpendapat perlunya sikap kehati-hatian namun penting untuk menjaga optimisme yang terukur. Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi

pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan.

Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat **F-HANURA** agar Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga sependapat dengan **F-GERINDRA** dan **F-PG** bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya *extra* keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter untuk mewujudkan harapan ini.

Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar, namun memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mendorong penguatan produktivitas. Pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan

penanaman modal baik domestik maupun asing. Penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh penanaman modal asing (PMA), sejalan dengan pandangan **F-GERINDRA** untuk membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian (*skilled jobs*).

Infrastruktur penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur secara masif telah dilakukan dan akan terus dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dalam ketersediaan dan efisiensi infrastruktur dan logistik. Ketersediaan infrastruktur juga telah dinikmati oleh masyarakat, seperti yang terlihat selama kegiatan mudik Lebaran. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi *digital* dan *e-commerce*.

Hadirin yang saya muliakan,

Kebijakan makro penting lainnya yang terus menjadi fokus Pemerintah adalah laju inflasi. Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PG, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PPS, F-NASDEM,** dan **F-HANURA** bahwa laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu kunci dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat. Terkendalnya laju inflasi dalam 4 tahun terakhir juga telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang telah berhasil ditekan hingga menyentuh *single digit* pada tahun 2018.

Di tahun 2020, strategi pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil diwujudkan dalam strategi 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Pemerintah juga tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi muncul agar dapat diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi yang tepat.

Pemerintah menyadari bahwa risiko tekanan inflasi terutama muncul dari problem ketersediaan pasokan dan distribusi. Untuk itu, Pemerintah berupaya keras untuk menguatkan sisi penawaran dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui dukungan subsidi pupuk dan kredit sektor pertanian, bantuan benih dan alat mesin

pertanian (alsintan), serta pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketersediaan pasokan domestik.

Kebijakan-kebijakan tersebut juga akan didukung perbaikan tata niaga pangan dan kebijakan pemenuhan pasokan baik dalam maupun luar negeri untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk cadangan pangan sebagai langkah untuk mendukung ketersediaan pasokan. Selain itu, jika diperlukan, kebijakan impor secara terbatas juga akan dilakukan pada komoditas tertentu dan pada periode tertentu sebagai respons persediaan domestik yang belum memadai.

Strategi menjaga inflasi juga diterjemahkan melalui alokasi anggaran untuk subsidi yang juga didukung kebijakan untuk menjaga daya beli melalui anggaran bantuan sosial. Pemerintah juga menjalankan operasi pasar dan pasar murah, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) juga dilakukan khusus untuk menjaga stabilitas harga beras dengan melakukan pemasokan setiap bulan disesuaikan dengan kondisi harga.

Untuk stabilisasi harga, Pemerintah memperkuat kerja sama dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, juga bersama dengan Bank Indonesia. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia semakin dikuatkan melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah. Dengan demikian diharapkan inflasi di tahun 2020 dapat berada dalam sasaran inflasi pada level yang rendah dan stabil pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada **F-PD, F-HANURA, F-PAN, dan F-PKS**, terkait asumsi nilai tukar Rupiah serta masalah neraca transaksi berjalan yang sangat dipengaruhi baik faktor eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, perlemahan ekonomi global, ketidakpastian hubungan dagang AS dan Tiongkok, arah kebijakan moneter AS, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan perlemahan perdagangan global, serta fluktuasi harga komoditas. Hal-hal tersebut mempengaruhi besarnya arus valuta asing yang masuk dan keluar Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 2018, yang pada gilirannya berimbas pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Neraca pembayaran dan neraca transaksi berjalan adalah refleksi perekonomian Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional. Perbaikan kinerja ekspor barang dan jasa, serta perbaikan iklim investasi serta pendalaman sektor keuangan akan mempengaruhi posisi neraca transaksi modal dan finansial. Persoalan tersebut telah dan akan menjadi agenda perekonomian kita.

Perbaikan struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi domestik, penguatan sektor riil dan pendalaman sektor industri, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan aturan atau deregulasi, dan insentif-insentif kebijakan ditujukan untuk menciptakan efisiensi, produktivitas dan inovasi di sektor riil. Produk Indonesia harus memiliki daya saing baik untuk ekspor maupun di pasar domestik. Perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan regulasi juga akan mendorong arus investasi masuk ke Indonesia. Pengembangan sektor pariwisata dengan sepuluh destinasi wisata di luar Bali diharapkan akan makin menarik jumlah wisatawan luar negeri dan mencegah keluarnya devisa karena wisatawan Indonesia ke luar negeri. Dengan langkah tersebut arus modal dan perdagangan barang dan jasa akan dapat diseimbangkan atau bahkan menjadi surplus sehingga mendorong akumulasi cadangan devisa nasional dan juga berdampak pada perbaikan nilai tukar.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan, baik melalui peningkatan kapasitas sektor keuangan, pengembangan instrumen keuangan, maupun koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan. Pendalaman pasar keuangan dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, tetapi juga untuk lebih menjamin likuiditas dan stabilitas pasar keuangan dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga terus mempersiapkan strategi kerja sama internasional dan bilateral yang dapat membantu stabilisasi nilai tukar. Format-format kerja sama seperti: *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), perjanjian *bilateral currency swap arrangement* merupakan strategi yang disiagakan sebagai *buffer* penguatan cadangan devisa bila diperlukan. Dengan semakin kuatnya pasar keuangan, tentu Indonesia akan lebih mampu mengatasi tekanan-tekanan eksternal yang juga akan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah yang stabil namun fleksibel merupakan instrumen kebijakan makro yang penting untuk menjaga ekonomi Indonesia dari *shock* dan tekanan. Karena itu,

nilai tukar harus dijaga agar dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi secara konsisten.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKB, F-PPP, F-NASDEM, F-PD, F-PAN** dan **F-PKS**, bahwa asumsi suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 perlu dijaga pada tingkat optimal sehingga tidak menimbulkan beban pembayaran bunga utang yang berlebihan. Seperti kita ketahui bersama, tingkat bunga SPN 3 bulan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global.

Pemerintah menyadari bahwa suku bunga yang menarik bukan satu-satunya faktor pertimbangan para investor. Faktor stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendalaman sektor keuangan, kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan kredibel juga memegang peranan cukup penting bagi keputusan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mengelola APBN secara sehat dan hati-hati dengan tingkat defisit yang terukur namun tetap mampu memberikan stimulus yang cukup bagi pertumbuhan yang lebih berkualitas. Strategi yang ditempuh diharapkan akan mampu membawa kepercayaan dan minat investor yang pada gilirannya mampu membawa suku bunga domestik untuk dapat dikendalikan di tingkat yang rendah, termasuk suku bunga surat berharga negara dan SPN 3 Bulan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, dan F-NASDEM** terkait pergerakan harga minyak mentah dunia yang sangat fluktuatif dan harus ditetapkan serealistik dan seakurat mungkin untuk menjaga kesehatan postur anggaran maupun daya beli masyarakat. Perkembangan harga minyak mentah dunia sangat tidak mudah diprediksi. Faktor permintaan seperti pelemahan perekonomian global, berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok, melemahnya perdagangan internasional dan investasi berpotensi menekan permintaan minyak. Sebaliknya, gangguan geopolitik seperti potensi konflik politik keamanan di Timur Tengah, Venezuela, dan beberapa negara Afrika akan mempengaruhi sisi produksi. Di sisi lain, ketidakpastian berlanjutnya

pemangkasan produksi minyak mentah OPEC, serta peningkatan produksi di negara-negara Non-OPEC seperti AS dan Kanada juga berpotensi menurunkan harga minyak mentah. Peningkatan penggunaan energi alternatif di negara-negara maju dan negara berkembang, utamanya Tiongkok diperkirakan juga akan semakin menekan harga minyak mentah. Faktor-faktor tersebut mendasari asumsi harga minyak mentah dunia dan ICP ke depan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 didesain sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menghadapi perlemahan global dan menjaga momentum pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan fiskal terarah berarti APBN digunakan secara efektif dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN yang terukur artinya defisit APBN dijaga pada level di mana produktivitasnya melebihi biaya dan dengan demikian dapat terjaga kesinambungannya. APBN dijaga makin sehat, ditunjukkan dengan pendapatan yang meningkat dan *robust*, belanja yang efektif dan berkualitas, serta pembiayaan yang efisien, *prudent* dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk perbaikan neraca pemerintah yang ditandai dengan peningkatan nilai dan kualitas aset, terkendalinya kewajiban, dan peningkatan ekuitas.

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM. Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal, yaitu: Pertama, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan *spending better* untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Ketiga, mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

KEM dan PPKF tahun 2020 disusun dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2019, beserta seluruh tantangan serta dinamika perekonomian global dan domestik yang telah diuraikan di atas.

Penerimaan perpajakan merupakan komponen yang sangat penting dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami mengapresiasi pandangan dari **F-PG, F-GERINDRA, F-PKS, F-PDIP, F-PD, F-PAN, dan F-NASDEM** yang sangat memperhatikan penerimaan perpajakan. Pemerintah menyusun APBN secara hati-hati, realistis dan akuntabel sehingga risiko ketidakpastian penerimaan perpajakan dapat diminimalisir. Target penerimaan perpajakan memperhatikan kondisi perekonomian global dan domestik serta upaya reformasi perpajakan yang dilakukan baik dari sisi kebijakan maupun administrasi. Reformasi perpajakan dilakukan untuk memperkuat lembaga penerimaan perpajakan baik dari segi organisasi, database dan teknologi informasi, penyederhanaan proses bisnis, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dan regulasi perpajakan dijaga sesuai kebutuhan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan serta menjaga *level playing field*.

Dari pertemuan Menteri Keuangan G20 di Fukuoka Jepang akhir minggu lalu, saat ini dilakukan kerjasama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi perpajakan secara global untuk memerangi penghindaran pajak dan menghadapi era digital yang telah menyebabkan erosi basis perpajakan di seluruh dunia. Indonesia ikut aktif dalam forum G20 untuk menjaga kepentingan Indonesia dan melindungi basis perpajakan agar tidak terkena erosi akibat praktik penghindaran pajak maupun akibat kemajuan teknologi digital yang menghapuskan kehadiran fisik suatu perusahaan (konsep *permanent establishment*) yang membuat pemungutan pajak semakin sulit dan menantang. Dengan kerjasama internasional dan transparansi perpajakan global, maka akan semakin sulit bagi siapa pun untuk menghindari dan menyembunyikan kewajiban perpajakan. Momentum global ini sangat penting bagi perluasan basis pajak Indonesia.

Pemerintah akan terus melakukan upaya secara optimal agar penerimaan perpajakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada **F-NASDEM** yang memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas peningkatan rasio

perpajakan di tahun 2018 yang diharapkan menjadi titik balik meningkatnya rasio perpajakan di tahun-tahun mendatang.

Kami juga mengapresiasi dukungan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah untuk terus mendorong peningkatan penerimaan perpajakan sehingga *tax ratio* semakin meningkat. Kami sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan Pemerintah harus melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum. Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan mekanisme perpajakan yang mudah sehingga bisa mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan pentingnya insentif perpajakan bagi perekonomian dan guna meningkatkan daya saing usaha yang berorientasi ekspor serta mendukung tumbuhnya investasi, Pemerintah menghargai dukungan dari **F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, dan F-PPP** yang sejalan dengan arah kebijakan perpajakan terkait kebijakan pemberian insentif perpajakan. Di tahun 2017, besarnya insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah mencapai Rp154,7 triliun atau sekitar 1,14 persen dari PDB. Bentuk insentif tersebut antara lain berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan tarif, dan tidak dipungut pajaknya. Insentif perpajakan diwujudkan dalam berbagai bentuk mencakup pemberian *tax holiday, tax allowance*, fasilitas dan kemudahan. Insentif perpajakan diberikan kepada berbagai sektor usaha termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berupa pengurangan tarif pajak. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan insentif pajak agar dapat dimonitor efektivitasnya. Pemerintah juga akan menyampaikan Laporan Belanja Perpajakan (*tax expenditure report*) secara tahunan sebagai bagian dari transparansi kebijakan.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah menghargai pandangan **F-NASDEM, F-PKB, F-PKS, F-PD, F-PPP dan F-PAN** tentang peluang peningkatan PNBPN dan dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, penerimaan deviden BUMN, Pendapatan Negara yang Dipisahkan, serta PNBPN Lainnya dan Pendapatan BLU. Secara umum peningkatan PNBPN dapat

dilakukan melalui aspek kebijakan maupun perbaikan tata kelola pemungutan. Optimalisasi PNPB melalui aspek kebijakan dapat ditempuh dengan peningkatan subyek/wajib bayar, perluasan obyek PNPB, dan peningkatan tarif PNPB. Semua upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kemampuan dan daya beli masyarakat (*ability* dan *willingness to pay*), keberlangsungan dunia usaha, dampak kerusakan lingkungan, dan adanya kemungkinan duplikasi pungutan yang membebani wajib bayar. Terbitnya UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNPB merupakan momentum yang tepat untuk perbaikan tata kelola PNPB.

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PDIP F-PG, F-PD, F-GERINDRA, F-PAN, F-PKB, F-HANURA, F-PKS, F-PPP, dan F-NASDEM** agar belanja pemerintah tahun 2020 mampu menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengendalikan defisit dan keberlanjutan fiskal baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Pemerintah juga sepakat bahwa belanja pemerintah tahun 2020 harus efektif mendorong perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, dikelola secara transparan dan akuntabel dan mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan *refocusing* belanja negara. Pemerintah mendorong kebijakan *spending better* untuk memastikan belanja negara lebih efisien namun tetap produktif serta efektif untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini ditempuh dengan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta mendorong efektivitas bansos dan subsidi, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Adapun efisiensi belanja barang pada pagu indikatif di semua Kementerian dan Lembaga ditujukan untuk mendorong belanja negara agar lebih efisien dan terhindar dari pemborosan, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menstimulasi perekonomian dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan bahwa arah kebijakan fiskal terus dijaga konsistensinya untuk memperbaiki kualitas SDM agar mampu merespon revolusi industri 4,0. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya dapat disampaikan bahwa fokus kebijakan

belanja negara tahun 2020 diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, mengakselerasi penuntasan pembangunan infrastruktur, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, serta tetap mendorong peningkatan investasi dan ekspor serta untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan menjaga stabilisasi ekonomi, pertahanan, keamanan dan politik serta penanggulangan bencana. Dalam konteks untuk penguatan kualitas SDM, upaya tersebut ditempuh dengan mendorong agar SDM sehat, inovatif, berdaya saing sehingga kompatibel dengan kemajuan ICT, mewujudkan SDM yang terampil melalui penguatan vokasional, *link and match* dengan pasar tenaga kerja serta mendukung penguatan kualitas ketenagakerjaan (termasuk melalui penggunaan kartu pra-kerja), serta mewujudkan SDM yang sejahtera dengan penguatan program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.

Menanggapi pernyataan **F-PD** dan **F-PKS** terkait kebijakan subsidi dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020, kebijakan umum subsidi diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi. Hal ini dilakukan dengan jalan mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat, meningkatkan akurasi data target penerima subsidi, memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi, dan meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi. Berbagai upaya penguatan pengelolaan kebijakan subsidi tahun 2020 diharapkan dapat secara efektif menjaga daya beli masyarakat, mendukung ketahanan pangan dan energi dengan tetap menjaga kesinambungan BUMN penyedia barang bersubsidi.

Ibu dan Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan dari **F-NASDEM**, **F-PD**, **F-PAN**, **F-PKB**, dan **F-PKS**, mengenai kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa TKDD diharapkan dapat menjadi instrumen stimulus yang memberikan dampak *multiplier* terhadap pembangunan hingga pelosok pedesaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah, Pemerintah secara konsisten meningkatkan alokasi TKDD dalam APBN yang diikuti dengan upaya

peningkatan kualitas pengelolaannya. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan TKDD di antaranya melalui peningkatan sinergi pusat dan daerah terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran serta mendorong penggunaan belanja di daerah yang lebih produktif, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme *reward and punishment* dalam pengelolaan TKDD sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **F-PD, F-PKS, F-PPP, F-PG, F-NASDEM, dan F-PKB** terkait dengan defisit dan pembiayaan anggaran dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan global. RAPBN Tahun Anggaran 2020 dengan tingkat defisit dalam rasio terhadap Produk Domestik Bruto yang terjaga rendah untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan fiskal. Defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita. Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai aturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan utang yang baik yang dianut secara global (*international best practices*).

Pemerintah terus mengupayakan agar realisasi defisit dapat lebih rendah dibanding targetnya sehingga pengendalian risiko fiskal bisa berjalan optimal. Dari sisi sumber pembiayaan untuk menutup defisit, sumber utama pembiayaan defisit masih akan berasal dari utang terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemanfaatan utang ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komposisi utang dijaga sesuai portofolio risiko yang aman dan dengan biaya yang efisien. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif pada tahun 2020. Sumber pembiayaan akan lebih difokuskan dari dalam negeri, dengan penerbitan SBN ritel lebih banyak. Hal ini sejalan dengan upaya memperluas basis investor obligasi dalam negeri dan pendalaman pasar obligasi pemerintah, serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Dengan demikian lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai

pembangunan Indonesia. Bagi masyarakat kita, SBN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat pengembalian yang menarik di masa depan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020. Tanggapan atas Pandangan Umum DPR yang lebih lengkap kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.

Sebagai penutup, sekali lagi atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan selama ini dalam menyelesaikan agenda-agenda konstitusional yang merupakan amanat mulia dari seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, semoga pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan lancar sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Jakarta, 11 Juni 2019

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

ttd

Sri Mulyani Indrawati

LAMPIRAN
TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2020

ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-PG, F-PKS, F-GERINDRA, F-PAN, F-PKB, F-NASDEM, F-PD** dan **F-HANURA** mengenai Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Perkembangan perekonomian global masih dinamis dan penuh ketidakpastian. Kondisi ini menjadi diskusi yang intensif dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G20 yang diselenggarakan di Fukuoka, Jepang pada 8-9 Juni 2019 yang lalu. Perekonomian global masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian akibat eskalasi perang dagang, persaingan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, perlemahan investasi, dan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas 0,3 persen menjadi hanya 2,6 persen menurut Bank Dunia, 3,3 persen menurut IMF, dan 3,2 persen menurut OECD. Pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global 2008.

Tekanan global menyebabkan kinerja ekspor Indonesia mengalami tekanan (kontraksi), namun perekonomian Indonesia tetap mampu menunjukkan ketahanannya, dengan pertumbuhan sebesar 5,07 persen pada kuartal I 2019, didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga dan kebijakan makro ekonomi fiskal dan moneter yang *prudent* dan *sustainable* namun *supportive* terhadap ekonomi. Dengan memperhatikan dinamika perekonomian global dan potensi momentum pertumbuhan ekonomi domestik maka pemerintah terus menjaga bauran kebijakan fiskal-moneternya untuk mencari keseimbangan terhadap upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terus diupayakan karena diperlukan untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap*.

Landasan perkiraan pertumbuhan tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Investasi terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim

investasi dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat **F-HANURA** agar Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah.

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga sependapat dengan **F-GERINDRA** dan **F-PG** bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya *extra* keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter untuk mewujudkan harapan ini.

Indonesia memiliki jumlah penduduk usia muda yang besar, namun memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mendorong penguatan produktivitas. Pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Penyerapan teknologi melalui proses produksi dan pengetahuan yang dibawa oleh PMA, sejalan dengan pandangan **F-GERINDRA** untuk membatasi tenaga kerja asing hanya untuk profesi yang membutuhkan keahlian (*skilled jobs*).

Infrastruktur penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur secara masif telah dilakukan dan akan terus dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dalam ketersediaan dan efisiensi infrastruktur dan logistik. Ketersediaan infrastruktur juga telah dinikmati oleh masyarakat,

seperti yang terlihat selama kegiatan mudik Lebaran. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi *digital* dan *e-commerce*.

Penguatan struktur ekonomi nasional melalui peningkatan kinerja sektor-sektor yang lebih produktif terus dilakukan seperti pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan sumber-sumber ekonomi baru termasuk sektor pariwisata. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang penting bagi perekonomian nasional baik sebagai penghasil produk pangan maupun sumber bahan baku untuk industri pengolahan. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. Ke depan, peranan sektor pertanian mengalami tren penurunan secara gradual sejalan dengan proses transformasi struktural yang mendorong terjadinya pergeseran tenaga kerja pertanian ke sektor-sektor yang lebih modern dan bernilai tambah tinggi, seperti sektor industri dan sektor jasa. Namun demikian, Pemerintah tetap memberikan perhatian besar pada kinerja sektor pertanian khususnya dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Berbagai upaya terus didorong untuk meningkatkan kinerja sektor ini utamanya melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi. Pemerintah terus mendukung upaya mekanisasi dan implementasi teknologi produksi tepat guna yang mampu meningkatkan efisiensi dan nilai tambah pertanian, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bekerja di sektor ini. Upaya peningkatan produktivitas dimaksud juga dilakukan melalui berbagai program seperti revitalisasi jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru, revitalisasi sistem perbenihan nasional, riset bidang pertanian dan pangan, serta alokasi subsidi Pemerintah yang lebih tepat sasaran yang pada gilirannya dapat menjaga stabilitas ketahanan pangan. Upaya peningkatan produktivitas di sektor pertanian tersebut juga diharapkan dapat mendukung proses industrialisasi dan hilirisasi komoditas pertanian serta mendorong daya saing produk nasional.

Pemerintah juga menyadari pentingnya peranan sektor industri yang memiliki produktivitas tinggi yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan dan sumber lapangan pekerjaan. Terkait dengan perkembangan kinerja sektor manufaktur, dalam beberapa periode terakhir pertumbuhan sektor ini memang masih belum cukup kuat dan menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mengalami penurunan. Struktur industri nasional yang masih bertumpu pada produk berbasis komoditas dengan teknologi yang relatif rendah

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kinerja sektor ini tumbuh terbatas di bawah level perekonomian nasional. Harga komoditas yang berfluktuasi dan sebagian besar dalam tren menurun seiring penurunan permintaan global pada beberapa tahun terakhir juga semakin menghambat proses ekspansi bisnis industri domestik. Ke depan, pemerintah akan memfokuskan proses industrialisasi dengan dilandasi pada kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam kerangka *Industry 4.0*. Oleh sebab itu, proses industrialisasi akan ditingkatkan dari berbagai dimensi, seperti aspek produk, kewilayahan, serta efisiensi produksi. Dari sisi produk, upaya mengembalikan tren sektor manufaktur difokuskan pada pengolahan produk komoditas dan produk yang berorientasi ekspor. Dari sisi kewilayahan, strategi persebaran industri dilakukan melalui pengembangan basis industri baru di wilayah luar Jawa dengan pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KI-KEK) yang dapat mengoptimalkan ketersediaan input bahan baku industri. Sementara itu, efisiensi produksi didorong melalui upaya inovasi dan adaptasi teknologi sejalan dengan perkembangan revolusi industri keempat khususnya untuk industri yang sudah lebih berkembang di Pulau Jawa.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong implementasi *Making Indonesia 4.0* yang fokus pada peningkatan nilai tambah lima sektor industri utama, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik. Penggunaan teknologi dalam rangka peningkatan (*upgrading*) industri manufaktur tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi dan juga berdaya saing global. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sangat menaruh perhatian besar pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan *upgrading* keterampilan para tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memfasilitasi *link and match* antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Selain sektor manufaktur, Pemerintah juga sependapat bahwa sektor pariwisata merupakan sektor pariwisata yang dapat membawa dampak *multiplier* baik bagi pengembangan ekonomi daerah wisata maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Selain dapat menyerap tenaga kerja, sektor pariwisata juga berperan dalam mendukung kinerja neraca perdagangan dari sisi ekspor jasa. Untuk itu, Pemerintah telah mencanangkan beberapa destinasi pariwisata baru yang berpotensi menarik wisatawan mancanegara. Beberapa

kawasan wisata yang dalam waktu dekat akan diselesaikan adalah Kawasan Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Untuk mewujudkannya, Pemerintah membangun berbagai infrastruktur terutama untuk mendukung aksesibilitas kawasan wisata. Selain itu, pemerintah juga mengundang peran swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana pendukung terutama berkenaan dengan amenities dan atraksi sebagai daya tarik kawasan pariwisata tersebut.

ASUMSI INFLASI

Menanggapi pandangan dari **F-PG, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PPS, F-PAN, F-PKS, F-NASDEM, dan F-HANURA**, terkait asumsi inflasi dalam KEM PPKF 2020 pada kisaran 2,0-4,0 persen dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah berterima kasih atas apresiasi pencapaian inflasi dalam 4 tahun terakhir yang berada pada level yang relatif stabil di kisaran 3,0 persen. Pemerintah juga sependapat bahwa laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu kunci dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, laju terkendalnya laju inflasi juga turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang telah berhasil ditekan hingga menyentuh level di bawah sepuluh persen pada tahun 2018. Untuk itu, Pemerintah selalu berupaya keras untuk menjaga laju inflasi sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan dan akan terus dicapai hingga tahun-tahun mendatang.

Upaya-upaya dalam pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil diwujudkan dalam program-program stabilitas harga dengan strategi umum yang meliputi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah tetap mencermati risiko-risiko yang berpotensi muncul agar dapat diantisipasi melalui kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi yang tepat.

Strategi menjaga inflasi juga diterjemahkan melalui alokasi anggaran untuk subsidi yang juga didukung kebijakan untuk menjaga daya beli melalui anggaran bantuan sosial. Pemerintah juga menjalankan operasi pasar dan pasar murah, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) juga dilakukan

khusus untuk menjaga stabilitas harga beras dengan melakukan pemasokan setiap bulan disesuaikan dengan kondisi harga.

Pemerintah juga menempuh kebijakan untuk mengelola risiko *administered price* dengan tetap memperhatikan kondisi umum perekonomian domestik, daya beli masyarakat, serta sasaran inflasi pada tahun berjalan. Kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu, Pemerintah tetap mengalokasikan dan memperbaiki mekanisme anggaran subsidi energi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran untuk menjaga daya beli dan menciptakan keterjangkauan harga untuk masyarakat miskin.

Pemerintah menyadari bahwa risiko tekanan inflasi terutama muncul dari problem ketersediaan pasokan dan distribusi. Untuk itu, Pemerintah berupaya keras untuk menguatkan sisi penawaran dengan melakukan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui dukungan subsidi pupuk dan kredit sektor pertanian, bantuan sosial benih dan alsintan, serta pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung ketersediaan pasokan domestik.

Di samping itu, Pemerintah juga menjamin ketersediaan barang melalui perbaikan tata niaga pangan dan kebijakan pemenuhan pasokan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah memberikan alokasi anggaran untuk cadangan pangan sebagai langkah untuk mendukung ketersediaan pasokan. Selain itu, jika diperlukan, kebijakan impor secara terbatas juga akan dilakukan pada komoditas tertentu dan pada periode tertentu sebagai respons persediaan domestik yang belum memadai.

Salah satu contohnya ialah isu inflasi bawang putih yang menjadi sumber tekanan inflasi *volatile food* pada awal tahun 2019. Dalam upaya pengendalian harga bawang putih yang sempat mengalami kenaikan dalam tiga bulan terakhir, Pemerintah telah merespons dengan melakukan kebijakan impor secara terukur untuk memenuhi permintaan domestik. Hal ini sangat diperlukan mengingat kenaikan ini terjadi saat akan memasuki masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, kami menyadari kebijakan impor bukanlah suatu langkah jangka panjang yang tepat, tetapi sebagai langkah untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Untuk itu, Pemerintah tetap berupaya untuk mengembangkan produksi bawang putih domestik untuk mendukung tercapainya swasembada salah satunya melalui kebijakan wajib tanam sebagai syarat impor yang bermitra dengan petani lokal. Sasaran swasembada

tidak hanya terbatas pada bawang putih, tetapi juga bahan pangan lainnya, khususnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, dan aneka cabai. Pemerintah telah menyusun rencana strategis Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045 dengan tetap menjamin kesejahteraan petani sebagai ujung tombak suksesnya swasembada atau kedaulatan pangan.

Pemerintah juga berfokus pada program pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya kelancaran distribusi barang hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas distribusi ini juga semakin diperkuat dengan pengawasan yang melibatkan penegak hukum sehingga dapat mewujudkan terbentuknya harga yang wajar dan mengantisipasi terjadinya permainan harga, utamanya pada masa HBKN. Kebijakan-kebijakan tersebut juga dapat membantu mengatasi kendala distribusi yang selama ini menjadi kunci permasalahan dalam pembentukan harga di perdesaan. Selain itu, pengembangan kerja sama antardaerah dilakukan untuk mengatasi terjadinya gejolak harga serta membantu kelancaran arus barang dari daerah produsen ke konsumen. Kelancaran distribusi juga diupayakan melalui pembangunan pasar induk dalam rangka meningkatkan efisiensi peredaran arus barang.

Sementara itu, terkait isu peningkatan tarif angkutan udara yang mengemuka sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan fraksi, Pemerintah menyadari bahwa terjadinya kenaikan ini di luar pola musiman. Kenaikan tarif angkutan udara di awal tahun 2019 terjadi secara berturut-turut bahkan di periode *low season*. Hal ini pun telah berdampak negatif pada aktivitas pariwisata dan perdagangan. Untuk itu, Pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan penurunan tarif batas atas rata-rata sebesar 15 persen untuk rute tertentu. Respons kebijakan ini tentunya telah mempertimbangkan iklim bisnis penerbangan secara umum dan diharapkan dapat membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat sehingga mendorong kembali geliat perekonomian daerah, terutama daerah destinasi pariwisata.

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah keterkaitan penurunan suku bunga dan inflasi. Dalam hal ini, suku bunga kredit tidak hanya ditentukan oleh faktor inflasi, namun juga diharapkan mengikuti pergerakan suku bunga acuan. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, suku bunga acuan juga ditetapkan melalui pertimbangan-pertimbangan indikator moneter lainnya, yaitu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi domestik dan stabilitas perekonomian Indonesia. Akan tetapi berdasarkan data statistik yang ada, sejak tahun 2018 suku bunga

kredit saat ini cukup stabil dengan kecenderungan menurun dan tidak mengikuti kenaikan suku bunga acuan yang telah terjadi.

Dalam mencapai target inflasi, hal penting yang juga dilakukan oleh Pemerintah adalah menjaga ekspektasi inflasi melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat. Program komunikasi yang efektif dalam menjaga ekspektasi inflasi masyarakat ditempuh melalui pembangunan sistem informasi harga pangan strategis dalam rangka menciptakan informasi harga yang lebih kredibel, koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta antardaerah, serta perbaikan kualitas data statistik dalam menciptakan data inflasi yang semakin akurat. Selain itu, Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah akan semakin meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi pada level yang rendah dan stabil sesuai *Inflation Targeting Framework*. Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia semakin dikuatkan melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan strategi-strategi yang telah dituangkan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah.

NILAI TUKAR DAN NERACA PEMBAYARAN

Pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang memberikan pandangannya terhadap besaran asumsi nilai tukar tahun 2020 dan juga perhatiannya pada masalah neraca transaksi berjalan yang berdampak besar pada stabilitas nilai tukar. Khususnya apresiasi kami berikan kepada **F-PD, F-HANURA, F-PAN, dan F-PKS**.

Terkait dengan asumsi nilai tukar tahun 2020 yang kami usulkan berada pada kisaran Rp14.000-Rp15.000 per dollar AS, dapat kami sampaikan gambaran atau landasan dalam penetapan kisaran asumsi tersebut sebagai berikut.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa besaran nilai tukar tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun dalam negeri. Dari sisi eksternal, masih tingginya ketidakpastian global akan mempengaruhi keseimbangan pasar keuangan global yang pada gilirannya akan mempengaruhi besarnya arus valas yang masuk ke dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana dampak dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap volatilitas arus modal di pasar global yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan nilai tukar di banyak negara, termasuk Indonesia.

Normalisasi kebijakan AS yang tercermin pada kenaikan suku bunga *the Fed Fund Rate (FFR)* telah mendorong investor di pasar global mengalihkan dananya masuk ke pasar AS untuk memperoleh imbal keuntungan investasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut telah mendorong pelemahan nilai mata uang banyak negara terhadap dollar AS. Hingga saat ini, arah normalisasi kebijakan moneter *the Fed* diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di tahun 2019, kondisi ekonomi AS yang masih belum stabil telah menyebabkan persepsi pelaku pasar atas kecepatan normalisasi yang sedikit tertahan. Penundaan normalisasi kebijakan *the Fed* dan kenaikan *FFR* di tahun 2019 menimbulkan implikasi risiko berlanjutnya kebijakan moneter ketat di tahun 2020, dan hal tersebut juga akan menimbulkan risiko kembali tekanan terhadap nilai tukar mata uang dunia, termasuk Indonesia. Namun sebaliknya, apabila kondisi ekonomi AS masih belum stabil di tahun 2020, akan terdapat kemungkinan penundaan kenaikan suku bunga *FFR* yang berimplikasi mengalirnya arus modal ke luar AS dan menyebabkan depresiasi nilai tukar dollar AS. Pada saat yang sama, risiko lainnya juga muncul dari potensi kenaikan suku bunga di beberapa negara maju lainnya, seperti di kawasan Eropa dan Jepang. Mulai pulihnya ekonomi di negara-negara tersebut telah mendorong bank sentral di negara-negara tersebut untuk mulai mengetatkan arah kebijakan moneternya, yang pada periode sebelumnya telah dilonggarkan sebagai perangkat stimulus ekonomi. Fenomena tersebut secara akumulatif dapat mendorong peralihan arus modal dunia untuk beralih ke negara-negara maju sebagai *safe haven*, yang pada gilirannya akan menyebabkan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 diperkirakan masih relatif lemah dan masih diwarnai risiko berlanjutnya *trade war*. Hal-hal tersebut juga merupakan faktor yang dapat menimbulkan gejolak pada keseimbangan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian, dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan pasar keuangan dan nilai tukar manca negara.

Sementara itu, stabilitas nilai tukar juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tantangan. Lemahnya permintaan dan ekonomi global telah menyebabkan timbulnya tekanan terhadap neraca perdagangan dan memperbesar defisit neraca Transaksi Berjalan, khususnya di tahun 2018. Lemahnya permintaan global tidak hanya menyebabkan turunnya permintaan atas produk-produk ekspor Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, perekonomian

domestik yang tengah giat-giatnya melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur telah menyebabkan tingginya kebutuhan impor barang-barang modal dan kebutuhan pembangunan infrastruktur lainnya. Ke depan, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan belum pulihnya pertumbuhan ekonomi global dan ancaman *trade war* yang dapat mengurangi intensitas perdagangan dunia. Hal-hal ini tentu dapat menghambat perbaikan kinerja neraca perdagangan dan neraca Transaksi Berjalan Indonesia yang juga berimplikasi pada pelemahan nilai tukar.

Di lain pihak, Pemerintah menyadari bahwa kita masih harus meningkatkan daya saing produk-produk ekspor, diantaranya melalui perbaikan sistem logistik, serta paket-paket kebijakan ekonomi. Peningkatan ekspor barang didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor non-komoditas. Selain perbaikan dari sisi produk, upaya peningkatan ekspor akan ditempuh melalui peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor Indonesia melalui peningkatan efektivitas *Free Trade Agreement* (FTA) dan diplomasi ekonomi, serta peningkatan partisipasi dalam *Global Production Network* (GPN) yang juga akan didukung investasi *inward* dan *outward* serta pengelolaan impor. Selain ekspor barang, peningkatan ekspor juga akan didukung dengan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Selain itu jasa yang mendukung upaya transformasi struktural juga akan menjadi prioritas seperti di sektor manufaktur, perbaikan dan pemeliharaan, TIK, serta jasa bisnis. Langkah-langkah tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian dan penguatan struktur industri dalam negeri. Perbaikan yang terjadi pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk-produk domestik. Seiring dengan efisiensi, penguatan industri dan perbaikan daya saing tersebut, maka kinerja dan daya saing ekspor dapat didorong, terutama untuk ekspor produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Implikasi penguatan daya saing tidak hanya terbatas pada perbaikan kinerja ekspor, tetapi juga mendorong produk-produk domestik untuk dapat lebih bersaing dengan produk impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perbaikan kinerja ekspor dan penguatan produk domestik akan mampu mengembalikan surplus neraca perdagangan dan mengurangi tekanan defisit Transaksi Berjalan yang terjadi.

Penguatan kinerja ekspor juga akan ditunjang beberapa strategi kebijakan lain, seperti penguatan kerjasama perdagangan bilateral untuk memperluas negara tujuan ekspor,

seperti Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Negara-negara di kawasan tersebut merupakan pasar potensial yang belum tereksplorasi dengan baik bagi produk-produk ekspor Indonesia. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar dan diversifikasi produk ekspor. Pemerintah juga terus menjajaki kerjasama ekonomi bilateral yang menguntungkan terutama dalam kerangka *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, antara lain *Indonesia-Australia CEPA*; *Indonesia-Chile CEPA*; dan *Indonesia-EU CEPA*.

Melalui CEPA diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia mengingat sifat dan cakupannya yang menyeluruh. Bukan saja di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi, sebagaimana perjanjian dagang yang tradisional selama ini, tetapi melalui CEPA akan mencakup pula kerja sama dan kemitraan ekonomi yang lebih luas, terutama di bidang pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia. Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui CEPA antara lain adalah: (i) penghapusan bea masuk impor seluruh pos tarif negara mitra menjadi nol persen; (ii) akses pasar perdagangan jasa, misalnya di bidang pariwisata dan tenaga kerja; (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui program magang, pertukaran tenaga kerja; (iv) peningkatan investasi; (v) peningkatan kualitas sektor pendidikan tinggi, kejuruan, keterampilan, dan kesehatan; (vi) serta *economic powerhouse*, yaitu kerjasama dengan memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing negara untuk menyasar akses pasar ke negara ketiga.

Di samping itu, Pemerintah juga terus mempercepat penyiapan empat destinasi pariwisata “Bali Baru”, yakni kawasan Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Mandalika. Destinasi wisata baru ini akan didukung dengan strategi 3A, yakni penyediaan atraksi, serta dukungan ketersediaan amenities dan aksesibilitas. Dengan semakin membaiknya kinerja neraca perdagangan dan neraca Transaksi Berjalan serta Transaksi Modal dan Finansial maka perolehan valas bagi perekonomian akan meningkat dan posisi cadangan devisa menjadi semakin kuat. Pada gilirannya akumulasi valas dan cadangan devisa tersebut mampu mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar.

Strategi lain untuk memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar juga ditempuh melalui penguatan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah bersama sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan akan terus memfokuskan upaya upaya pendalaman pasar keuangan, baik melalui peningkatan kapasitas sektor keuangan,

pengembangan instrumen keuangan, maupun koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan. Pendalaman pasar keuangan dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, tetapi juga untuk lebih menjamin stabilitas ekonomi dalam negeri. Pengayaan instrumen-instrumen investasi dan pasar keuangan akan menciptakan peluang-peluang investasi baru yang diharapkan mampu menarik modal modal baru baik dari dalam dan luar negeri. Penguatan peran modal domestik akan mampu mengurangi gejolak dan tekanan pada pasar dan nilai tukar yang muncul akibat adanya *capital reversal* dari modal asing. Pengayaan instrumen investasi juga akan menjadi daya tarik bagi arus modal untuk tetap menaruh dananya di dalam negeri karena beragamnya opsi instrumen investasi yang tersedia. Kondisi tersebut tentu akan mampu memperkuat stabilitas pasar keuangan yang akan berdampak positif juga pada stabilitas nilai tukar. Lebih jauh lagi, pendalaman pasar keuangan akan mampu meningkatkan ketersediaan dana yang dibutuhkan bagi upaya peningkatan investasi dan aktivitas sektor riil bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi kebijakan ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjaga nilai tukar Rupiah ke depan.

Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan, baik melalui peningkatan kapasitas sektor keuangan, pengembangan instrumen keuangan, maupun koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan. Pendalaman pasar keuangan dimaksudkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, tetapi juga untuk lebih menjamin likuiditas dan stabilitas pasar keuangan dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga terus mempersiapkan strategi kerja sama internasional dan bilateral yang dapat membantu stabilisasi nilai tukar. Format-format kerja sama seperti: *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), perjanjian *bilateral currency swap arrangement* merupakan strategi yang disiagakan sebagai *buffer* penguatan cadangan devisa bila diperlukan. Dengan semakin kuatnya pasar keuangan, tentu Indonesia akan lebih mampu mengatasi tekanan-tekanan eksternal yang juga akan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar. Nilai tukar rupiah yang stabil namun fleksibel merupakan instrumen kebijakan makro yang penting untuk menjaga ekonomi Indonesia dari *shock* dan tekanan. Karena itu, nilai tukar harus dijaga agar dapat memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi secara konsisten.

TINGKAT SUKU BUNGA SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (SPN) 3 BULAN

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKB, F-PPP, F-NASDEM, F-PD, F-PAN** dan **F-PKS**, bahwa asumsi suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 perlu dijaga pada tingkat optimal sehingga tidak menimbulkan beban pembayaran bunga utang yang berlebihan. Seperti kita ketahui bersama, tingkat bunga SPN 3 bulan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global.

Pemerintah menyadari bahwa suku bunga yang menarik bukan satu-satunya faktor pertimbangan para investor. Faktor stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendalaman sektor keuangan, kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan kredibel juga memegang peranan cukup penting bagi keputusan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mengelola APBN secara sehat dan hati-hati dengan tingkat defisit yang terukur namun tetap mampu memberikan stimulus yang cukup bagi pertumbuhan yang lebih berkualitas. Strategi yang ditempuh diharapkan akan mampu membawa kepercayaan dan minat investor yang pada gilirannya mampu membawa suku bunga domestik untuk dapat dikendalikan di tingkat yang rendah, termasuk suku bunga surat berharga negara dan SPN 3 Bulan.

ASUMSI HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP)

Menanggapi pandangan umum **F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS**, dan **F-NASDEM** terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude-oil Price* (ICP) pada KEM PPKF 2020 sebesar US\$60-70 per barel, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah sependapat dengan pandangan terkait pergerakan harga minyak mentah dunia yang masih akan mengalami fluktuasi di tahun 2020. Pemerintah juga sependapat bila perhitungan proyeksi harga minyak mentah harus pada level yang realistik dan seakurat mungkin untuk menjaga kesehatan postur anggaran maupun daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dalam penetapan asumsi ICP, Pemerintah telah mempertimbangkan faktor permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental seperti potensi gangguan geopolitik dan keberlanjutan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Produksi minyak mentah 2020 diperkirakan mengalami sedikit peningkatan, terutama didorong oleh naiknya produksi minyak AS seiring dengan komitmen AS untuk menjadi *net*

eksportir minyak mentah pada akhir 2020. Di sisi lain, proyeksi permintaan minyak juga mengalami sedikit kenaikan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan produksi. Di samping itu, masih berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok diperkirakan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global sehingga dapat menekan permintaan minyak. Akan tetapi potensi konflik politik Iran, Venezuela, dan beberapa negara Afrika akan sedikit menahan penurunan harga minyak mentah. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pergerakan minyak mentah dunia dan ICP. Di tahun 2019, rata-rata ICP hingga April 2019 mencapai US\$62,4 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama dengan rata-rata ICP US\$64,1 per barel. Ke depan, kemungkinan berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok serta faktor geopolitik diperkirakan masih berdampak pada perkembangan harga minyak mentah di tahun 2020.

Pemerintah menyadari bahwa harga minyak mentah masih berpotensi mengalami fluktuasi. Dalam perkembangannya, kenaikan harga minyak mentah lebih dipengaruhi oleh sikap geopolitik AS melalui pengenaan sanksi terhadap Iran dan Venezuela. Di sisi lain, proyeksi perlambatan aktivitas ekonomi global dan ketidakpastian berlanjutnya pemangkasan produksi minyak mentah OPEC, serta peningkatan produksi di negara-negara Non-OPEC seperti AS dan Kanada berpotensi menurunkan harga minyak mentah. Selain itu, peningkatan penggunaan energi alternatif di negara-negara maju dan negara berkembang, utamanya Tiongkok diperkirakan akan semakin menahan kenaikan harga minyak mentah. Berdasarkan *consensus forecast*, harga minyak mentah Brent sebagai acuan ICP berada pada kisaran US\$65-75 per barel di tahun 2020. Sementara itu, ICP yang secara historis memiliki selisih US\$3-5 per barel, diperkirakan berada pada kisaran US\$60-70 per barel.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ke depan Pemerintah akan terus mencermati dan mengawasi pergerakan harga minyak mentah dunia dan tren ke depan dalam rangka perumusan harga proyeksi minyak yang realistis bagi perhitungan APBN. Dalam pemantauan harga minyak mentah, Pemerintah juga mempertimbangkan proyeksi-proyeksi harga minyak mentah yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *U.S Energy Information Administration (EIA)* serta *Consensus Forecast* analis-analis ekonom internasional sebagai perbandingan.

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

Menanggapi pandangan dari **F-NASDEM, F-PAN, F-PDIP, F-PKB, F-PD** dan **F-PKS** mengenai Asumsi Lifting Minyak dan Gas Bumi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah mengapresiasi pandangan anggota dewan berkenaan dengan asumsi lifting minyak sebesar 695-840 ribu barel per hari (bph) dan asumsi lifting gas bumi sebesar 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Asumsi tersebut telah mempertimbangkan kapasitas produksi dan potensi pada lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang ada. Adapun tren penurunan lifting migas dalam jangka pendek merupakan hal yang sulit dihindari mengingat kondisi sebagian besar lapangan migas yang ada sudah melalui puncak produksi dan memiliki tingkat penurunan alamiah yang tinggi. Meski demikian, Pemerintah bekerja sama dengan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terus berupaya menahan laju penurunan pada tingkat yang rendah (di bawah 5 persen) dengan berbagai upaya, seperti aktivitas pengeboran, perawatan sumur serta kerja ulang di lapangan-lapangan dimaksud serta pemanfaatan teknologi tepat guna seperti *Enhance Oil Recovery (EOR)*.

Keberlanjutan produksi dan lifting migas di masa yang akan datang juga akan menjadi prioritas Pemerintah guna mewujudkan kedaulatan energi. Hal tersebut terutama dilakukan melalui kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan di sektor hulu migas dengan mempermudah aktivitas investasi untuk mendorong penemuan sumber-sumber migas baru. Untuk itu, pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola di sektor hulu migas guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan penyempurnaan payung hukum dalam meningkatkan kepastian berusaha, kemudahan administrasi, serta insentif dalam pembangunan industri hulu minyak dan gas. Upaya mendorong kemitraan dengan pelaku usaha dan investor potensial baik di dalam maupun luar negeri terus dilakukan guna meningkatkan investasi dengan Komitmen Kerja Pasti (KKP) dan Komitmen Pasti (KP), terutama pada wilayah yang berpotensi menjadi area lapangan migas dengan cadangan besar (*giant fields*). Selain itu, telah dibentuk *Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)* yang berfungsi untuk membantu mencari potensi minyak dan gas yang besar. Hingga awal 2019, telah teridentifikasi 10 area eksplorasi *giant fields* untuk memastikan keberlanjutan lifting minyak dan gas bumi jangka panjang.

Berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan gas bumi, saat ini berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan sarana pendukungnya sedang dalam proses pembangunan guna meningkatkan pemanfaatan gas domestik baik untuk kebutuhan industri, transportasi maupun rumah tangga. Data terkini menunjukkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik terus meningkat, bahkan saat ini penggunaan gas bumi dalam negeri lebih besar dibandingkan ekspor gas bumi. Pembangunan infrastruktur gas bumi akan terus dijalankan untuk memperbaiki distribusi gas untuk mendorong penyerapan kargo gas dan pemanfaatan gas alam untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga. Hal ini dilakukan guna mendukung penyediaan gas dengan harga yang kompetitif, khususnya untuk meningkatkan daya saing aktivitas industri dalam negeri. Berbagai proyek jaringan gas kota juga terus dibangun dan diperluas guna memberikan akses pemanfaatan gas yang lebih luas kepada masyarakat.

Di samping upaya peningkatan cadangan migas dan pemanfaatan gas dalam negeri, pemerintah juga senantiasa mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan peran EBT dalam bauran energi primer nasional dengan pengembangan sumber-sumber energi alternatif yang lebih *sustainable* dan ramah lingkungan, antara lain meliputi pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan beberapa sumber energi *geothermal*, *micro hydro*, *wind power*, dan *ocean energy*, pengembangan gasifikasi batubara, serta intensifikasi kebijakan *biofuel* dan *biosolar*. Keberhasilan pengembangan EBT dimaksud tidak hanya akan menekan konsumsi energi fosil tetapi juga mengurangi impor bahan bakar fosil yang menjadi sumber defisit neraca perdagangan. Untuk itu, dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk dari parlemen sangat diharapkan guna mengimplementasikan kebijakan dimaksud.

DAYA SAING

Peringkat daya saing Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Dalam laporan *Global Competitiveness Index* oleh *World Economic Forum*, daya saing Indonesia di tahun 2018 berada pada peringkat 45 atau meningkat sebanyak 2 peringkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan penilaian *IMD World Competitiveness Yearbook* yang dirilis baru-baru ini, peringkat daya saing Indonesia bahkan meningkat signifikan sebanyak 11 peringkat, dari 43 di tahun 2018 menjadi peringkat 32 pada tahun 2019.

Kenaikan peringkat ini merupakan yang tertinggi di antara negara kawasan Asia. Selain karena perbaikan infrastruktur, Indonesia juga dinilai mengalami perbaikan kinerja pada berbagai aspek seperti korupsi, birokrasi, dan hukum. Dengan demikian, saat ini posisi daya saing Indonesia lebih baik dibanding negara-negara berkembang yang setara (*peers*), yaitu India, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki.

Disamping perbaikan peringkat daya saing, Indonesia juga kembali mendapatkan *rating upgrade* dari Standard & Poors, dari peringkat BBB- menjadi BBB, yang semakin menegaskan posisi layak investasi Indonesia. Lembaga tersebut melihat Indonesia layak mendapatkan kenaikan peringkat karena didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan, serta terjaganya stabilitas fiskal yang tergambar dari tingkat utang yang terkendali. Kenaikan rating dan perbaikan posisi daya saing ini diharapkan akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi dan mendukung aktivitas produktif di dalam negeri.

Namun kita juga menyadari bahwa peringkat daya saing Indonesia tersebut masih kalah dibanding beberapa negara berkembang dan ASEAN seperti Tiongkok, Thailand dan Malaysia. Hal ini telah menjadi perhatian dan fokus perbaikan oleh Pemerintah karena kami yakin perbaikan daya saing akan menjadi kunci dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju. Strategi Pemerintah ke depan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi guna meningkatkan daya saing Indonesia.

TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Kami menghargai pandangan **F-PDIP, F-PKB, F-PPP, F-GERINDRA, dan F-PKS** mengenai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang disertai oleh penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Untuk itu pertumbuhan ekonomi akan terus didorong agar dapat menggerakkan sektor riil sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan pada gilirannya dapat mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong kebijakan fiskal 2020 untuk lebih diperkuat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Pemerintah menyadari bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi Pemerintahan yang baru. Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di periode selanjutnya. Pemerintah telah menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan seksama guna menghasilkan program-program yang lebih efektif dan efisien untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Adapun tema RKP 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Tema ini merupakan langkah awal di estafet tema pembangunan di RPJMN 2020-2024 yang dititikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan. Secara lengkap berikut prioritas nasional RKP 2020: (i) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, (ii) infrastruktur dan pemerataan wilayah, (iii) nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, (iv) ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, dan (v) stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, Pemerintah sepakat bahwa kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan, dimana pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanat tersebut.

Penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyadari, meskipun berhasil menyentuh angka *single digit* sebesar 9,66 persen per September 2018, penurunan angka kemiskinan selama empat tahun terakhir masih lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat golongan penduduk miskin dengan level kemiskinan yang lebih dalam sehingga membutuhkan porsi intervensi Pemerintah yang lebih besar. Analisis kemiskinan dinamis menunjukkan jumlah penduduk yang secara persisten berada di bawah garis kemiskinan masih relatif besar yaitu sekitar 4-5 persen. Kelompok ini tinggal tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga penanganannya menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan strategi penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Untuk itu, Pemerintah membutuhkan dukungan politik dan penganggaran yang lebih kuat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus mendorong

peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait kesenjangan pendapatan, terjadi tren penurunan rasio gini sejak tahun 2015. Distribusi konsumsi penduduk mengalami perbaikan. Tercatat bahwa pada tahun 2015 penduduk 20 persen terkaya menguasai 47,1 persen total konsumsi, kemudian turun menjadi 45,7 persen. Sebaliknya, penduduk 40 persen terbawah mengalami peningkatan porsi konsumsi total. Hal ini mendorong rasio gini menurun dari 0,402 di 2015 menjadi 0,384 di 2018. Kesenjangan antarwilayah masih terjadi dimana tingkat kemiskinan tertinggi dan sumbangsih kue ekonomi yang rendah masih berada di Kawasan Timur Indonesia dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2018 terdapat di wilayah Papua dan Maluku yakni mencapai 20,94 persen meskipun dalam hal jumlah, penduduk miskin di Jawa masih mendominasi. Di samping itu, struktur perekonomian antarwilayah juga masih mengalami kesenjangan, dimana perekonomian nasional masih terpusat di Jawa (59,03 persen terhadap PDB) dan Sumatera (21,36 persen terhadap PDB). Ke depan perlu terus mendorong momentum akselerasi kinerja ekonomi wilayah di luar Jawa dan Sumatera dengan tetap menjaga pertumbuhan Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan antarwilayah dapat lebih merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja dan usia produktif terus meningkat seiring dengan bonus demografi yang masih berlangsung hingga tahun 2030-an. Oleh karena itu, kebutuhan ketersediaan lapangan kerja baru juga terus meningkat dan tantangan untuk meningkatkan produktivitas menjadi vital dalam rangka mencapai visi Indonesia ke depan. Setelah melewati berbagai krisis dan tantangan, Indonesia terbukti mampu bertahan dan terus tumbuh menjadi negara dengan ekonomi yang lebih maju dan kuat. Untuk itu 100 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad hendak menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Namun demikian, untuk mewujudkan visi tersebut, masih terdapat banyak tantangan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah kesenjangan output, ketidakpastian global, demografi menuju *aging population*, *middle income trap*, dan transformasi ekonomi.

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah akan mempertahankan kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, dan transformasi sektor jasa. Sedangkan dari sisi memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, beberapa kebijakan akan dilakukan diantaranya mendorong pemerataan antarwilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, mempertahankan keseimbangan lingkungan, dan memperluas akses dan kesempatan kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT dalam empat tahun terakhir terus menunjukkan tren yang menurun. Namun, selama empat tahun terakhir ini, lulusan SMK masih menempati tingkat pengangguran tertinggi, kemudian diikuti oleh tenaga kerja lulusan Diploma. Hal ini disebabkan karena tingkat keahlian dan keterampilan lulusan SMK dan Diploma masih kurang memadai dan belum dapat memenuhi kualifikasi serta kesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri (adanya *skill gap*). Untuk itu, Pemerintah terus mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasi, dimana hal ini telah tertuang dalam arah kebijakan belanja negara tahun 2020. Pendidikan vokasi diperkuat khususnya melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri, supaya tercipta *link and match* antara pendidikan dan pasar tenaga kerja. Penguatan pendidikan vokasi dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu: (i) penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (ii) pelaksanaan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, melalui *pilot project dual system* dan *teaching factory*, pemanfaatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan sertifikasi kompetensi dosen dan mahasiswa, (iii) pengembangan prodi *Multi Entry Multi Output* (MEMO), dan (iv) tetap mengadakan prodi profesi guru produktif.

Terkait kekhawatiran **F-PKS** mengenai masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penggunaan TKA adalah bukan sesuatu hal yang dilarang. Indonesia perlu menyelaraskan dengan perkembangan pasar global yang terjadi saat dengan adanya keterbukaan ekonomi yang memungkinkan keluar/masuknya produk dan tenaga kerja di suatu negara. Namun demikian, Pemerintah saat ini dan kedepannya akan fokus pada perbaikan iklim investasi agar mendorong

penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan serta meningkatkan pengawasan atas penggunaan TKA dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja domestik yang ada. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan mewajibkan pemberi kerja yang mempekerjakan TKA untuk memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, larangan pemberi kerja perseorangan untuk mempekerjakan, dan TKA dapat dipekerjakan hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta tidak dapat diperpanjang.

Pemerintah juga telah mengatur kembali perizinan penggunaan TKA dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Dalam Perpres tersebut, Pemerintah menegaskan kembali bahwa penggunaan TKA dilakukan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri, di mana pemberi kerja wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Apabila jabatan yang tersedia tersebut belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Dalam hal ini, penggunaan TKA diharapkan hanya untuk jenis pekerjaan yang *high skill* di mana suplai tenaga kerja domestik belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah terus mendorong daya saing tenaga kerja nasional antara lain dengan mendorong pelatihan dan sertifikasi keahlian sehingga dapat bersaing di pasar tenaga kerja domestik maupun global.

Secara simultan, Pemerintah juga mengembangkan berbagai program untuk mengasah skill pekerja Indonesia agar memiliki daya saing. Program-program tersebut diantaranya adalah Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas; Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, Kemenaker juga memiliki sasaran output strategis, antara lain tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 365.000 orang; pelaksanaan sertifikasi bagi 375.000 orang; tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya sebanyak 40.000 orang; pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi sebanyak 6.200 orang, pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada 4.000 perusahaan; wirausaha baru melalui inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja sebanyak 9.000 *tenant*;

pengembangan *skill development center* di 20 lokasi. Harapannya berbagai program tersebut akan meningkatkan daya saing serta produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Target pembangunan tahun 2020 telah diusulkan oleh Pemerintah, dimana TPT turun menjadi 4,8-5,1 persen, Tingkat Kemiskinan turun menjadi 8,5-9,0 persen, Rasio Gini di kisaran 0,375-0,380, dan IPM pada 72,51, dapat kami sampaikan bahwa penetapan Sasaran Pembangunan tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan berbagai hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan di sektor ketenagakerjaan, serta keberhasilan program-program kemiskinan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam RKP 2020 ditetapkan lebih komprehensif, yang mencakup sasaran yang diperluas dan perbaikan mekanisme penyaluran misalnya melalui satu kartu untuk berbagai program bantuan sosial. Hal tersebut diperkuat dengan arah kebijakan dalam upaya mencapai target tingkat kemiskinan tahun 2020, antara lain: (1) pengembangan digitasi serta integrasi penyaluran bantuan sosial, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyaluran bantuan PKH, bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan subsidi tepat sasaran; (2) penguatan sistem jaminan sosial nasional (JSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan jika terjadi guncangan sosial maupun ekonomi; (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok khusus seperti penyandang disabilitas dan penduduk lansia yang rentan miskin; (4) sinergi basis data terpadu (BDT) dengan data dasar kependudukan dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan-bantuan pemerintah; (5) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, keberantaraan usaha dan dampak sosial, penataan penguasaan, dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas membutuhkan beberapa upaya strategis, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas sektor produktif prioritas yang bernilai tambah tinggi; (2) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (3) peningkatan kesempatan untuk menciptakan usaha baru melalui pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi; (4) perluasan program Pemerintah dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; dan

(5) melanjutkan upaya peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal.

Sementara itu, upaya pencapaian target IPM dilakukan melalui kebijakan: (1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan; (2) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas; dan (3) upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan kewirausahaan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, perbaikan iklim investasi dan usaha, dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi dalam mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan tersebut. Upaya pembangunan ekonomi akan terus diarahkan supaya mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kualitas sumber daya manusia Indonesia yang semakin baik lagi.

Kami juga sependapat dengan pendapat anggota dewan yang terhormat, bahwa sasaran dan target pembangunan merupakan akumulasi tidak hanya dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun juga oleh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu sinkronisasi dari program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat penting agar tidak terjadi *mismatch* yang dapat berakibat pada ketimpangan pertumbuhan.

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dalam menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain terus menjaga tingkat inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah tetap menjalankan bantuan sosial, yang merupakan salah satu bantalan ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. Program-program jaminan sosial dan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terus diperbaiki dan ditingkatkan, serta keberlanjutannya diarahkan supaya lebih efektif (lebih tepat sasaran). Dengan berbagai bantuan sosial yang disiapkan, Pemerintah berupaya untuk mengurangi beban dan memperbaiki standar hidup penduduk miskin. PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa studi juga menunjukkan keefektifan PKH dalam menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, serta peningkatan capaian pendidikan dan kesehatan. Selain memperluas cakupan kepesertaan PKH, di tahun 2019 Pemerintah telah meningkatkan sekitar dua kali nilai manfaat yang diberikan. Kebijakan ini akan terus dipertahankan di tahun 2020.

Sedangkan terkait ketenagakerjaan, pemerintah telah menuangkan upaya strategis untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Upaya-upaya antara lain dengan mendorong sektor bernilai tambah tinggi, meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja, memperluas program pemerintah dan memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur padat karya, dan meningkatkan investasi di sektor formal.

Untuk pengurangan kemiskinan di perdesaan pemerintah melakukan beberapa hal antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk pemerataan infrastruktur dasar dan mendorong tumbuhnya produktivitas ekonomi di perdesaan, serta peningkatan pendapatan antara lain melalui program-program padat karya (*cash for works*). Pemanfaatan Dana Desa yang dikelola langsung oleh masyarakat diharapkan dapat memecahkan berbagai persoalan kemiskinan, termasuk didalamnya penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan

Selain itu, program-program afirmasi untuk menyejahterakan petani yang tergambar dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP), yang sebagian besar tinggal di perdesaan dan hidup dari sektor pertanian juga terus dilakukan. *Pertama*, mendorong diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, yang tidak hanya difokuskan untuk produksi pangan namun juga pengembangan komoditas pertanian lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi. *Kedua*, meningkatkan bimbingan teknis serta memperluas akses pasar dan permodalan untuk mendukung pengolahan hasil pertanian agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian yang dihasilkan petani. *Ketiga*, memperluas infrastruktur perdesaan,

misalnya dengan membangun atau memperbaiki irigasi tersier, jalan desa, jembatan, termasuk tempat penyimpanan/*storage*, lantai jemur, dll. *Keempat*, reforma agraria untuk meningkatkan kepemilikan lahan terutama bagi petani miskin.

ARAH DAN STRATEGI MAKRO FISKAL 2020

Pemerintah menyambut baik dan mengapresiasi pandangan **F-PDIP, F-PD, F-PAN, dan F-PKB** terkait tema kebijakan fiskal 2020, yaitu APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM. Untuk mendukung hal tersebut kebijakan fiskal difokuskan untuk penguatan kualitas SDM dan mendorong inovasi, akselerasi pembangunan infrastruktur, efektivitas program perlindungan sosial, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, peningkatan investasi dan ekspor, serta antisipasi ketidakpastian, mitigasi bencana dan konservasi lingkungan. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk fasilitasi adopsi perkembangan ICT untuk mendukung transformasi industrialisasi. Semua itu dilakukan dengan tetap konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel, dan *sustainable*.

Dalam perumusan kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa berupaya secara konsisten melakukan penguatan fungsi APBN, dengan harapan kebijakan fiskal yang ditempuh akan mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Untuk itu maka dalam perumusan kebijakan fiskal, Pemerintah selalu mempertimbangkan (i) perkembangan terkini dan prospek perekonomian kedepan baik global maupun domestik, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menepatkan target yang hendak dicapai, (ii) menjaga konsistensi kebijakan untuk mendukung strategi pengelolaan fiskal jangka pendek, menengah dan panjang, (iii) mendorong peran fiskal untuk penguatan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, (iv) mendorong arah kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian stabilitas makro ekonomi, penyehatan fiskal dan juga perbaikan neraca keuangan pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah memandang bahwa arah dan strategi kebijakan makro fiskal 2020 merupakan bagian yang tidak lepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap konsisten dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Untuk itu, kebijakan makro fiskal 2020 merupakan

titik tumpu untuk mendukung pencapaian target pembangunan perekonomian baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Kondisi ekonomi makro diharapkan untuk memelihara momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong daya saing dan meningkatkan investasi. Kebijakan makro fiskal 2020 didorong untuk ekspansif dengan tetap terarah dan terukur agar mampu menstimulasi perekonomian dengan optimal untuk mendukung program prioritas (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan), dengan tetap menjaga risiko fiskal terkendali dalam batas aman.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung arah kebijakan tersebut perlu didukung APBN yang semakin sehat dan produktif melalui tiga strategi penyehatan fiskal, yaitu mobilisasi pendapatan, *spending better*, dan pembiayaan kreatif. Dengan tiga strategi tersebut, diharapkan APBN tidak hanya semakin sehat tetapi akan semakin efektif sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong stabilitas makro ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan. Tidak hanya itu, keberlanjutan fiskal akan terjaga serta semakin membaiknya kredibilitas dan akuntabilitas neraca Pemerintah Pusat. Untuk melengkapi reformasi fiskal pada sisi pembiayaan pemerintah juga mendorong pengembangan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan memberdayakan peran BUMN, swasta secara lebih masif dan mendorong pendalaman pasar untuk memperluas akses pembiayaan dan sekaligus penguatan pasar keuangan domestik. Melalui strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan *Tax Ratio* menjadi sebesar 11,8-12,4 persen PDB, menjaga defisit anggaran pada kisaran (1,52-1,75) persen PDB, mendorong *Primary Balance* pada level positif sebesar 0,00-0,23 persen PDB, serta mengendalikan *Debt Ratio* pada 29,4-30,1 persen PDB.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Target Perpajakan dan Rasio Perpajakan

Menanggapi pandangan dari **F-GERINDRA**, **F-PKS**, **F-NASDEM**, **F-PDIP**, **F-PD**, **F-PAN** dan **F-PG** terkait Target Perpajakan dan Rasio Perpajakan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah mengapresiasi pandangan dari **F-GERINDRA** dan **F-PKS** yang sangat memperhatikan dan *concern* terhadap risiko tidak tercapainya penerimaan perpajakan. Pemerintah senantiasa berusaha menyusun APBN secara lebih *prudent*, realistis dan

akuntabel sehingga risiko *shortfall* perpajakan dapat diminimalisir yang pada akhirnya akan membuat APBN menjadi lebih aman. Dalam menyusun target perpajakan, Pemerintah selalu mempertimbangkan situasi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing. Di tahun 2020, kondisi perekonomian global dan domestik masih memberikan tantangan yang akan mempengaruhi basis perpajakan. Volume perdagangan dan fluktuasi harga komoditas terutama harga minyak masih menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah. Sementara itu, Pemerintah masih terus melanjutkan reformasi perpajakan baik dari sisi kebijakan maupun administrasi sehingga mampu mendukung peningkatan penerimaan perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut didisain sejalan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak menimbulkan distorsi atau kontra produktif.

Kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2020 akan terus diupayakan meningkat dimana rasio perpajakan ditargetkan sebesar 10,6-11,2 persen terhadap PDB yang menurut Pemerintah merupakan target yang masih realistis dan terukur. Penyusunan target rasio perpajakan tersebut telah mempertimbangkan realisasi perpajakan selama beberapa tahun terakhir, upaya yang akan dilakukan dalam optimalisasi penerimaan perpajakan, kelanjutan reformasi perpajakan, dan kondisi terkini dari perekonomian baik global maupun domestik. Pemerintah akan melakukan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dalam rangka mencapai target dengan cara memperluas basis perpajakan melalui ekstensifikasi baik dari pajak maupun cukai, dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah akan melakukan penggalan potensi penerimaan pajak berbasis sektoral yang difokuskan pada sektor-sektor yang penerimaan pajaknya belum optimal dibanding dengan potensi yang ada. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** bahwa sektor konstruksi dan real estate akan menjadi salah satu fokus penggalan potensi penerimaan pajak. Sektor tersebut diperkirakan masih dapat dioptimalkan kontribusi penerimaan pajaknya mengingat kontribusi terhadap PDB masih cukup tinggi. Selain itu, kami menyambut baik masukan dari **F-PDIP** yang mendorong sektor pariwisata dengan segala bentuk dan aktivitas pendukungnya agar mampu menjadi sumber pendapatan negara pendamping pajak atau bahkan diatas pajak. Terkait dengan upaya penggalan potensi pajak melalui peningkatan FDI terutama dari sektor industri seperti yang disampaikan oleh **F-PG** dapat disampaikan bahwa Pemerintah juga

senantiasa melakukan perbaikan proses perijinan, meningkatkan kemudahan investasi dan bisnis di Indonesia serta memberikan berbagai fasilitas perpajakan dan fasilitas lainnya.

Pemerintah menyadari bahwa rasio perpajakan dalam kurun waktu 2013-2017 terus mengalami penurunan akibat melemahnya harga komoditas khususnya minyak dan batubara. Namun demikian di tahun 2018 rasio perpajakan mulai mengalami peningkatan sehingga mencapai 10,3 persen terhadap PDB dan diharapkan menjadi titik balik meningkatnya rasio perpajakan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi **F-NASDEM** atas peningkatan rasio perpajakan di tahun 2018 tersebut. Pemerintah senantiasa berusaha agar target penerimaan perpajakan dapat tercapai sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Pencapaian rasio perpajakan di tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dunia, kondisi ekonomi domestik, dan dampak dari kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016-2017. Momentum kenaikan rasio perpajakan di tahun 2018 akan terus ditingkatkan dengan upaya perbaikan di sisi kebijakan dan administrasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari program reformasi perpajakan yang komprehensif. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-GERINDRA dan F-PAN** bahwa kebijakan perpajakan di tahun 2020 diupayakan terus mendorong peningkatan rasio perpajakan sesuai dengan kapasitas perekonomian dan tetap memberikan insentif fiskal yang tepat bagi peningkatan daya saing, investasi, dan ekspor. Dari sisi administrasi, Pemerintah terus melakukan pembenahan terkait dengan SDM, basis data, organisasi, serta sistem perpajakan yang secara keseluruhan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya.

Dari pertemuan Menteri Keuangan G20 di Fukuoka Jepang 8-9 Juni 2019 yang lalu, terus dijadi untuk dilakukan kerjasama perpajakan internasional dan peningkatan transparansi perpajakan secara global untuk memerangi penghindaran pajak dan menghadapi era digital yang telah menyebabkan erosi basis perpajakan di seluruh dunia. Indonesia ikut aktif dalam forum G20 untuk menjaga kepentingan Indonesia dan melindungi basis perpajakan agar tidak terkena erosi akibat praktik penghindaran pajak maupun akibat kemajuan teknologi digital yang menghapuskan kehadiran fisik suatu perusahaan (konsep *permanent establishment*) yang membuat pemunggutan pajak semakin sulit dan menantang. Dengan kerjasama internasional dan transparansi perpajakan global, maka akan semakin sulit bagi

siapa pun untuk menghindari dan menyembunyikan kewajiban perpajakan. Momentum global ini sangat penting bagi perluasan basis pajak Indonesia.

Reformasi Administrasi Perpajakan (Tingkat Kepatuhan dan Data)

Menanggapi pandangan dari **F-PD**, **F-PKB**, dan **F-PKS**, terkait Reformasi Administrasi Perpajakan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKB** dan **F-PKS** yang menyatakan bahwa untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan Pemerintah harus melakukan upaya perbaikan di sisi administrasi terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, baik kepatuhan pendaftaran, pembayaran, pelaporan secara formal maupun kepatuhan pelaporan secara material (*correct reporting*). Melalui serangkaian upaya Pemerintah dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan terhadap Wajib Pajak serta penegakan hukum berupa pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hingga saat ini, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan mekanisme perpajakan yang mudah sehingga bisa mendorong masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2019, penguatan pelayanan perpajakan telah dilakukan dengan melakukan simplifikasi registrasi, perluasan tempat layanan, perluasan cakupan *e-filing*, dan kemudahan restitusi.

Terkait dengan pandangan dari **F-PD** mengenai pemberian *reward* dan *punishment* bagi pelaku usaha, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemberian fasilitas restitusi dipercepat bagi Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yang salah satu kriterianya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu bentuk dari apresiasi dan penghargaan tersebut. Fasilitas ini diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas Wajib Pajak serta mendukung program Pemerintah guna meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikenakan sanksi administratif baik berupa bunga maupun denda, maupun sanksi pidana pajak sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Sejalan dengan pandangan **F-PKS**, perbaikan sistem administrasi perpajakan dilakukan juga dengan memperkuat pengawasan perpajakan. Upaya memperkuat pengawasan perpajakan telah dilakukan dengan membangun basis data perpajakan yang lebih baik dengan memanfaatkan data dari program *Tax Amnesty*, *AEoI*, dan akses data informasi keuangan. Selanjutnya pada tahun 2020 Pemerintah akan terus melanjutkan penguatan pengawasan perpajakan dengan melakukan beberapa perbaikan administrasi perpajakan antara lain melakukan *joint operation* antara DJP-DJBC, penerapan *single identity* perpajakan (DJP-DJBC), dan pengembangan sistem pengawasan perpajakan berbasis risiko (*Compliance Risk Management/CRM*).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang tidak dapat dicapai dengan implementasi satu program saja namun harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Reformasi perpajakan harus meliputi seluruh aspek baik aspek kebijakan, administrasi, teknologi informasi, organisasi, SDM, maupun *stakeholder*. Reformasi perpajakan yang telah dirintis akan dilanjutkan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara khusus sedang melakukan penataan organisasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan tata kelola perolehan, pengolahan dan pemanfaatan data, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola data. Hal itu diharapkan mampu mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak dan juga menjaga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan DJP selaku otoritas pemungut pajak. Salah satu program peningkatan kapasitas DJP dilakukan melalui pengembangan *core tax system* yang diharapkan dapat membantu fungsi administrasi perpajakan sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat.

Insentif Perpajakan

Menanggapi pandangan dari **F-PD**, **F-PKB**, **F-PKS**, **F-PAN**, dan **F-PPP** terkait Insentif Perpajakan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PD**, **F-PKS**, **F-PKB**, **F-PAN**, dan **F-PP** yang mengemukakan bahwa untuk meningkatkan *tax ratio*, Pemerintah perlu tetap memberikan insentif fiskal termasuk mendorong investasi dan ekspor, tanpa mengganggu iklim investasi. Di samping upaya untuk terus meningkatkan rasio perpajakan melalui optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah di sisi lain juga akan tetap menjaga agar perpajakan tidak mengganggu keberlangsungan usaha, menjaga kepastian hukum dalam berusaha, dan investasi.

Pemerintah berkomitmen akan tetap memberikan insentif perpajakan bagi kegiatan usaha dan investasi sebagai bagian dari program reformasi perpajakan. Kebijakan insentif perpajakan diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing usaha yang berorientasi ekspor dan meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia.

Terkait dengan pandangan **F-PD** mengenai pengenaan pajak yang dibebankan kepada pelaku usaha, Pemerintah diharapkan dapat menetapkan pajak secara adil dan proporsional baik untuk pelaku usaha UMKM maupun untuk pelaku usaha besar, dapat kami sampaikan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak Pemerintah tetap memperhatikan azas keadilan, *ability to pay* Wajib Pajak, daya saing usaha dan iklim investasi nasional. Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan antara pemungutan pajak dengan perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Beragam bentuk kebijakan insentif perpajakan telah diterbitkan oleh Pemerintah selama ini. Beberapa diantaranya dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan tarif, dan pajak tidak dipungut. Insentif perpajakan yang diwujudkan dalam bentuk program mencakup pemberian *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas dan kemudahan, hingga *tax amnesty*. Insentif perpajakan yang telah diterbitkan Pemerintah, selain diberikan langsung terkait dengan pelaku usahanya atau wajib pajaknya, juga diberikan berdasarkan wilayah atau kawasan diantaranya berupa fasilitas pada Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat. Berbagai insentif perpajakan tersebut meliputi beberapa jenis pajak diantaranya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea masuk (BM). Insentif perpajakan juga diberikan kepada berbagai sektor usaha termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berupa pengurangan tarif pajak.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** bahwa perlu dilakukannya evaluasi terhadap berbagai insentif fiskal, termasuk insentif perpajakan yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Kebijakan insentif perpajakan yang telah dilaksanakan selama ini meskipun telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan memberikan dampak positif bagi perekonomian, disadari oleh Pemerintah perlu untuk terus disempurnakan ke depannya agar lebih terarah dan terukur, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar lagi bagi perekonomian. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan transparansi terkait kebijakan insentif perpajakan yang telah diberikan, Pemerintah sejak tahun 2018 telah menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*tax expenditure report*) dan akan diterbitkan secara berkala

setiap tahun. Lebih lanjut, selain untuk tujuan transparansi, diterbitkannya laporan tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah atas berbagai kebijakan insentif yang telah diberikan serta dampaknya. Hal tersebut akan dilakukan sebagai rencana tindak lanjut setelah Pemerintah dapat secara konsisten mengidentifikasi besaran belanja perpajakan yang dilakukan dan menerbitkannya dalam bentuk laporan secara berkala. Menurut laporan tersebut, besaran belanja perpajakan di tahun 2017 mencapai Rp154,7 triliun atau sekitar 1,14 persen dari PDB.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pemerintah menghargai dan mengapresiasi pandangan **F-NASDEM, F-PKB, F-PKS, F-PD, F-PPP dan F-PAN**, terkait masih terbukanya peluang peningkatan PNBP dan dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan SDA, penerimaan deviden BUMN, pendapatan negara yang dipisahkan, serta PNBP Lainnya dan pendapatan BLU. Secara umum peningkatan PNBP dapat dilakukan melalui aspek kebijakan maupun perbaikan tata kelola. Optimalisasi PNBP melalui aspek kebijakan, yaitu peningkatan subyek/wajib bayar, perluasan obyek PNBP, dan peningkatan tarif PNBP, perlu dilakukan secara *prudent* dengan memperhatikan aspek daya beli/*ability* dan *willingness to pay*, keberlangsungan dunia usaha, dampak kerusakan lingkungan, dan adanya kemungkinan duplikasi pungutan yang membebani wajib bayar. Optimalisasi PNBP juga perlu mempertimbangkan peran PNBP sebagai instrumen fiskal dalam mendorong perekonomian serta investasi sehingga upaya optimalisasi PNBP harus tetap memperhatikan kemudahan perijinan serta harmonisasi regulasi sektoral.

Menanggapi pandangan terkait realisasi dan kontribusi PNBP terhadap PDB yang semakin menurun dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa kontribusi PNBP terhadap PDB semakin menurun namun pemerintah terus berusaha dan berupaya agar kontribusi PNBP sebagai penopang pendapatan negara terus dioptimalkan. Perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar PNBP diperoleh dari PNBP SDA yang memiliki rata-rata kontribusi yang cukup signifikan terhadap total PNBP hingga mencapai 40,98 persen. Perkembangan PNBP SDA sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia, harga mineral batubara, produksi sumber daya alam terutama lifting minyak dan gas yang cenderung menurun secara alamiah, serta nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

yang terapresiasi. Melihat struktur PNBPN hingga saat ini yang sebagian besarnya disumbang oleh sumber daya alam terutama migas dan minerba, maka peningkatan PNBPN pun sangat dipengaruhi faktor produksi/eksploitasi SDA dan harga komoditas SDA tersebut. Dalam melakukan produksi, para pelaku usaha juga mempertimbangkan harga komoditas untuk menentukan tingkat produksinya. Oleh karena itu, faktor yang sangat mempengaruhi PNBPN (SDA) adalah harga komoditas. Di sisi lain, produksi SDA tidak dapat dilakukan secara maksimal, ada batasan produksi untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan harga yang stabil (tidak *over supply*). Sedangkan harga komoditas relatif tidak dapat dikontrol Pemerintah dan sangat dipengaruhi perkembangan perekonomian global. Untuk itulah, Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKS** agar UU PNBPN yang baru dapat dijadikan momentum untuk peningkatan PNBPN terutama melalui perbaikan administrasi dan tata kelola serta mulai mengurangi ketergantungan PNBPN pada komoditas SDA dengan mengoptimalkan pengelolaan BMN dan BUMN yang profesional.

Pada tahun 2020, untuk meningkatkan PNBPN selain pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi PNBPN non SDA, antara lain: (i) penyempurnaan tata kelola PNBPN pasca lahirnya UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, yaitu dengan memperkuat kewenangan Menteri Keuangan dalam penetapan tarif PNBPN serta penegasan tugas dan tanggung jawab K/L untuk melakukan verifikasi, menyempurnakan pemeriksaan pengelolaan PNBPN, serta menyediakan opsi keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBPN. Selain itu perbaikan tata kelola PNBPN juga akan didukung peningkatan peran APIP dalam pengawasan PNBPN; (ii) optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN, yaitu dengan meningkatkan sewa, kerja sama pemanfaatan, serta melakukan pemetaan dan inventarisasi melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN; (iii) peningkatan efisiensi kinerja BUMN, yaitu dengan meningkatkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan terutama mempertimbangkan tingkat laba dan kemampuan pendanaan, menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN di pasar bursa, mempertimbangkan regulasi dan *covenant* yang mengikat BUMN, serta penugasan Pemerintah; (iv) peningkatan kualitas layanan dan penyesuaian tarif PNBPN Pelayanan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, dan kualitas SDM, serta mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBPN. Dalam penerapan kebijakan tarif tersebut, Pemerintah harus senantiasa mempertimbangkan

dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya. (v) peningkatan kinerja pelayanan BLU yang lebih professional, yaitu dengan menerapkan tata kelola BLU yang lebih baik, mendorong peningkatan kinerja BLU dari investasi kas BLU, dan memodernisasi pengelolaan BLU melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah mengapresiasi masukan dari **F-PAN** dan **F-PKS** bahwa perlunya melakukan optimalisasi dividen dan memperbaiki kinerja BUMN. Pendapatan dividen atau laba BUMN yang menjadi bagian Pemerintah merupakan salah satu komponen PNBPN berupa Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (PKND). Pemerintah sependapat bahwa penetapan target *dividend pay out ratio* (DPOR) harus mengacu pada rencana bisnis BUMN. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran BUMN bukan hanya sebagai penggerak perekonomian melalui penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, namun juga sebagai agen pembangunan karena ditugaskan merintis kegiatan usaha tertentu. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2013 tentang BUMN, terutama di Pasal 2 UU yang menyebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN, yaitu: (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Penyusunan rencana bisnis BUMN juga menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target dividen, karena dengan keputusan sebuah BUMN untuk mengembangkan bisnisnya maka BUMN tersebut akan menahan labanya untuk berinvestasi, sehingga akan mempengaruhi besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemilik saham.

Terkait perlunya Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan BUMN untuk mengurangi ketergantungan terhadap PNBPN SDA, Pemerintah terus berusaha melakukan hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian BUMN, telah mencanangkan *roadmap* BUMN dan memasang target besar terhadap kinerja BUMN di masa depan melalui sejumlah kebijakan strategisnya. Dua target prioritas adalah menjadikan BUMN kelas dunia dengan indikator makin banyaknya BUMN yang masuk peringkat 500 perusahaan terbaik versi Fortune dan makin besarnya kontribusi setoran dividen pada negara.

Salah satu kebijakannya adalah pembentukan *sectoral holding company*, baik melalui skema akuisisi maupun merger. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi keberadaan BUMN yang merugi secara bertahap. Dampak dari kebijakan ini adalah makin merampingkan jumlah BUMN, namun performanya makin tangguh di kancah persaingan global. Penggabungan melalui pendekatan akuisisi dan merger meningkatkan skala usahanya sehingga menjadi perusahaan yang *profitable*.

Selanjutnya untuk meningkatkan kemanfaatan dan mengefisienkan biaya operasional, dilakukan pula sinergi antar BUMN. Beberapa contoh sinergi antar BUMN juga telah dilakukan, antara lain: (1) konsolidasi dalam bentuk aset maupun saham sudah dilakukan BUMN sektor semen sehingga dapat meningkatkan *capacity leverage* dan efisiensi operasional dengan pembentukan *Investment Holding*; (2) sinergi melalui aliansi strategis atau *resource sharing* melalui model *joint venture* pengembangan smelter grade alumina di Mempawah oleh Inalum dan Antam, dengan total kepemilikan sebesar 51 persen; (3) sinergi usaha melalui model kontrak antara Bukit Asam dan PLN, dimana Bukit Asam sebagai supplier batubara untuk PLTU; dan (4) sinergi secara transaksional (*business to business*), kerjasama dari sisi transaksional terkait kebutuhan jasa keuangan untuk pembayaran, transaksi dan kebutuhan telekomunikasi dan jaringan, dilakukan oleh seluruh BUMN nonkeuangan dan telekomunikasi untuk aktivitas bisnis dan operasional BUMN serta oleh BUMN sektor perbankan dan telekomunikasi untuk transaksi pembayaran dan telekomunikasi.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** terkait sektor pariwisata yang diharapkan menjadi penyumbang pendapatan negara yang besar dan tidak lagi bergantung pada pajak dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah dan terus berupaya untuk mengoptimalkan sektor pariwisata di Indonesia melalui beberapa langkah strategis antara lain: (i) pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan ekosistem pariwisata dan peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata di setiap destinasi pariwisata; (ii) pengembangan pariwisata mancanegara diarahkan melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar; (iii) pengembangan pemasaran pariwisata nusantara diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah; (iv) pengembangan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun

SDM organisasi kepariwisataan yang kompeten, kredibel, inovatif dan komunikatif; dan (v) pengembangan dukungan manajemen melalui peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN. Beberapa langkah tersebut, diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.

BELANJA NEGARA

Menanggapi pandangan **F-PD, F-GERINDRA, F-PG, F-PAN, F-PKB, F-PDIP, dan F-PKS**, kiranya dapat disampaikan bahwa pemerintah senantiasa mendorong penguatan kualitas belanja agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mengendalikan defisit dan keberlanjutan fiskal baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan belanja yang berkualitas masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain: *Pertama*, perlunya penguatan kualitas belanja untuk peningkatan kualitas SDM, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan kemajuan ICT, dan program perlindungan sosial yang andal serta desentralisasi fiskal. *Kedua*, desain belanja negara perlu mengoptimalkan bonus demografi dan mengantisipasi *aging population*. *Ketiga*, perlunya penguatan *value for money* agar menghasilkan manfaat yang optimal dengan biaya yang efisien. *Keempat*, perlu menuntaskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi industrialisasi dan meningkatkan iklim investasi, daya saing, dan ekspor. *Kelima*, perlunya mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Terkait dengan tantangan tersebut, dapat disampaikan bahwa kebijakan belanja negara 2020 diarahkan agar lebih efektif dan memberi manfaat yang optimal bagi perekonomian, menggerakkan sektor riil, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, pada tahun 2020, kebijakan belanja negara perlu diarahkan untuk: *pertama, refocusing* untuk peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, penguatan program perlindungan sosial, dan desentralisasi fiskal serta daya saing investasi dan ekspor. *Kedua*, penguatan *spending better* dengan penghematan belanja barang K/L secara masif, penguatan belanja modal untuk infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi antara lain konektivitas, pangan, energi, dan air. *Ketiga*, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan

akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, integrasi, sinergi atau sinkronisasi antarprogram yang relevan, dan mendorong perlindungan sosial yang meningkatkan kemandirian (akses kepada pekerjaan atau kewirausahaan). *Keempat*, mendorong subsidi yang tepat sasaran dan efektif antara lain melalui peningkatan ketepatan sasaran subsidi LPG 3 kg, pengalihan Subsidi Selisih Bunga (SSB) ke Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). *Kelima*, penguatan kualitas desentralisasi fiskal terutama melalui reformulasi DAU, *refocusing* DTK, serta penguatan DID dan Dana Desa untuk peningkatan daya saing, kualitas layanan publik, serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sekaligus peningkatan kemandirian ekonomi daerah. *Keenam*, reformasi belanja pegawai dalam rangka mendorong efektivitas birokrasi yang merupakan bagian reformasi institusional untuk menciptakan efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi kunci keberhasilan reformasi fiskal. *Ketujuh*, menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan serta mengantisipasi terhadap ketidakpastian, mitigasi bencana, serta konservasi terhadap lingkungan.

Khusus untuk arah kebijakan *spending better*, Pemerintah akan mendorong agar belanja negara lebih efisien namun tetap produktif untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini ditempuh dengan melakukan penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta mendorong efektivitas bansos dan subsidi. Ada pun penghematan belanja barang pada esensinya dilakukan untuk mendorong agar belanja negara lebih efisien dan terhindar dari pemborosan. Sehingga belanja negara menjadi instrumen yang efektif untuk menstimulasi perekonomian dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta sekaligus mendorong penyehatan fiskal dan perbaikan neraca keuangan pemerintah.

Mengenai implementasi program pro-rakyat, Pemerintah terus berupaya secara konsisten memperkuat agar belanja negara memberi manfaat yang nyata bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas bansos dan subsidi serta mendorong terwujudnya program perlindungan sosial yang handal dan komprehensif yang selaras dengan profil demografi dan antisipatif terhadap *aging population*. Dalam konteks penguatan efektivitas bansos dan subsidi ditempuh dengan meningkatkan akurasi data, simplifikasi mekanisme penyaluran dan integrasi atau sinergi antarprogram yang relevan. Melalui upaya tersebut diharapkan

belanja negara akan semakin efektif untuk menstimulasi perekonomian, menggerakkan sektor riil, mendorong perluasan kesempatan kerja, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Ada pun berbagai upaya penguatan efektivitas program perlindungan sosial, antara lain mendorong sinergi atau integrasi PKH dan BPNT, meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi (listrik dan LPG 3 kg), mendorong efektivitas program JKN antara lain dengan perbaikan manajemen kepesertaan, peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya operasional dan perluasan PBI serta terus mendorong sinergi program perlindungan sosial di bidang pendidikan antara lain PKH, PIP, Bidikmisi dan beasiswa LPDP untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta termasuk juga penguatan akses pembiayaan bagi UMKM, ultra-mikro (UMI) dan pembiayaan bagi masyarakat berpernghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh rumah yang layak huni dengan harga terjangkau.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PAN**, **F-PDIP**, **F-PKB**, dan **F-PKS** agar strategi kebijakan fiskal efektif perlu adaptatif dengan kemajuan ICT serta mendorong belanja negara untuk mendorong pemerataan dan penguatan kualitas SDM. Dalam konteks penguatan kualitas SDM, upaya tersebut ditempuh dengan mendorong agar SDM sehat, inovatif, berdaya saing sehingga kompatibel dengan kemajuan ICT, mewujudkan SDM yang terampil melalui penguatan program pendidikan vokasional sehingga tercapai *link and match* dengan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja (kartu pra kerja), serta mewujudkan SDM yang sejahtera dengan penguatan program perlindungan sosial yang berbasis pemberdayaan.

Belanja Barang

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai perlunya mengedepankan *value for money* dalam pengalokasian anggaran belanja dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pemerintah secara konsisten melanjutkan penguatan belanja yang lebih produktif dan prioritas melalui efisiensi belanja terutama belanja yang bersifat konsumtif dan nonprioritas. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung penyehatan fiskal di tengah keterbatasan ruang fiskal yang tersedia dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal serta berkelanjutan. Pemerintah senantiasa mengedepankan implementasi konsep *value for money* yang secara esensinya adalah belanja negara dilakukan secara lebih efisien namun dengan output atau dampak terhadap ekonomi yang optimal.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas belanja (*spending better*) antara lain dengan mendorong peningkatan efisiensi belanja barang dengan tetap menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah telah mengupayakan secara konsisten kebijakan efisiensi belanja barang yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai belanja/kegiatan yang lebih produktif dan prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan APBN terutama belanja negara dapat memberi dampak optimal terhadap perekonomian nasional.

Pada tahun 2020, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang untuk mendukung penguatan *value for money* pengelolaan APBN. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara umum arah kebijakan belanja barang tahun 2020 akan difokuskan antara lain pada: (i) penghematan belanja barang sehingga besaran alokasinya mengacu pada realisasi tahun 2015; (ii) penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas, serta paket *meeting* dan konsinyering yang dilakukan proporsional dengan tunjangan kinerja K/L; (iii) penghematan belanja pemeliharaan dengan kenaikan hanya memperhitungkan faktor penambahan aset K/L, dalam tahun 2020 belanja barang berkisar 1,7-1,8 persen PDB; (iv) penajaman dan sinkronisasi Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda antara K/L dan Pemda terutama yang dapat meningkatkan ekonomi/pendapatan masyarakat; (v) mendukung pelaksanaan program strategis seperti pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) Papua dan Sensus Penduduk 2020; (vi) penajaman dana dukungan kelayakan untuk proyek KPBU melalui fasilitasi PDF dan VGF dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan capaian output; dan (vii) mendukung mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi; serta (viii) hasil efisiensi belanja barang dapat digunakan untuk penguatan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong efektivitas pemerintahan.

Belanja Modal dan Infrastruktur

Apresiasi kami sampaikan kepada **F-PD, F-HANURA, F-PKS, F-PPP, dan F-NASDEM** yang memiliki *concern* terhadap isu infrastruktur. Pembangunan infrastruktur telah menjadi program prioritas Pemerintah dalam jangka menengah-panjang karena fungsi pentingnya dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas perekonomian, memudahkan distribusi barang dan jasa, mitigasi urbanisasi yang tinggi, serta perannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Ini merupakan langkah berani yang diambil pemerintah untuk memperbaiki

langkah bangsa ke depan di tengah berbagai tantangan dan dinamika sosial ekonomi yang senantiasa muncul, baik dari eksternal maupun internal.

Studi empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan pemerintah, membawa kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kajian yang dilakukan oleh Tusk Advisory (2017) dalam laporannya yang berjudul "*The Impact of Indonesia's Infrastructure Delivery*" menyatakan bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara konsisten sesuai program strategis dan prioritas nasional maka dalam tahun 2023 pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan mencapai 7 persen PDB dan tahun 2030 diperkirakan pertumbuhan dapat melebihi 9 persen PDB. Selain itu, infrastruktur juga memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan melalui perluasan lapangan kerja, wilayah ekonomi baru, dan konektivitas yang memudahkan mobilitas barang dan jasa, sehingga tidak dapat dielakkan bahwa membangun infrastruktur menjadi fondasi yang penting untuk kemajuan bangsa.

Kami juga mengapresiasi tanggapan **F-PKS**, **F-PPP**, dan **F-NASDEM** mengenai komitmen menjaga pengelolaan dan kualitas pembangunan infrastruktur. Pemerintah sepakat bahwa infrastruktur memiliki peran strategis bagi perekonomian bangsa dalam fungsinya meningkatkan produktivitas dan distribusi barang. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing sebuah negara selain iklim investasi, stabilitas ekonomi makro, pendidikan, modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur masih diperlukan upaya serius dan konsisten untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan mendorong peran swasta yang lebih luas serta penguatan peran BUMN dan BLU sebagai agen pembangunan.

Pemerintah menyadari bahwa untuk pembangunan infrastruktur diperlukan pendanaan yang cukup besar, sementara itu kapasitas fiskal tersedia masih belum sepenuhnya memadai, sehingga diperlukan inovatif dan *creative financing* dengan melibatkan peran swasta, BUMN, BLU dan Pemda. Kemampuan investasi pemerintah setiap tahunnya berada dalam kisaran 2,5-2,8 persen PDB, sementara studi *Asian Development Bank* (2017) memperkirakan *infrastructure gap* masih terjadi dalam kisaran 4,7-5,1 persen. Dalam hal mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menempuh langkah-langkah realokasi dan efisiensi belanja menjadi lebih produktif sehingga pembiayaan infrastruktur tetap berjalan optimal, diantaranya melalui realokasi subsidi, efisiensi anggaran

belanja barang, dan penajaman program bantuan sosial. Memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur tentunya tidak mungkin dengan hanya mengandalkan alokasi dari APBN saja, Pemerintah juga perlu memberdayakan peran swasta, BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Untuk menutup gap tersebut, pemerintah memberdayakan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sektor swasta dan BUMN/BUMD untuk dapat mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur. Adapun skema pembiayaan kreatif yang saat ini didorong salah satunya adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana pemerintah mentimulasi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur melalui berbagai insentif. Fasilitas dukungan pemerintah tersebut di antaranya adalah dengan skema *Project Development Fund* (PDF), dukungan kelayakan atau disebut *Viability Gap Fund* (VGF), dan penjaminan risiko infrastruktur yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian dalam penugasan proyek infrastruktur kepada BUMN, yang harus diseleksi karena dapat menjadi beban pemerintah serta menambah risiko *contingent liabilities* penganggaran di masa mendatang.

Dengan demikian, pemerintah mengarahkan kebijakan infrastruktur 2020 kepada beberapa aspek krusial, yaitu: (i) mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industry 4.0 dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang merupakan bagian dari strategi keluar dari jebakan kelas menengah (*Middle Income Trap*); (ii) mengantisipasi perubahan demografi dengan mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untukantisipasi urbanisasi antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni; (iii) mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah; (iv) mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif, berdaya guna, dan berkelanjutan; (v) mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN; (vi) meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional dengan memperbaiki perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis; serta (vii) meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur.

Pembayaran Bunga Utang

Terkait pembayaran beban bunga utang yang menjadi perhatian **F-PKS**, dapat disampaikan bahwa beban bunga utang Pemerintah dewasa ini mengalami kenaikan seiring semakin besarnya *outstanding* total utang dan masih tingginya volatilitas global yang memicu tren kenaikan *required yields* dan nilai tukar. Besarnya total *outstanding* utang merupakan konsekuensi atas kebijakan defisit pada tahun-tahun sebelumnya sebagai langkah *counter cyclical* untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, besaran defisit diupayakan menurun untuk menjaga kesehatan fiskal dan keseimbangan primer menuju positif. Dengan langkah ini, maka besaran pembayaran bunga utang di masa yang akan datang akan mengalami penurunan.

Utang memang masih diperlukan Pemerintah sejalan dengan masih tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pemerintah sependapat dengan masukan dari **F-PKS** maka Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan global. Tingkat defisit APBN dalam rasio terhadap Produk Domestik Bruto dijaga rendah untuk keberlangsungan fiskal. Defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita. Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai aturan perundangan-undangan dan prinsip pengelolaan utang yang baik yang dianut secara global (*international best practices*)

Perlindungan Sosial

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang tercermin dari menurunnya kemiskinan, ketimpangan, dan juga tingkat pengangguran. Kami mengapresiasi pandangan **F-PKS**, **F-HANURA**, **F-PDIP**, dan **F-PPP** mengenai pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan dan pengangguran untuk mendorong perbaikan kesejahteraan. Pembangunan inklusif yang secara konsisten dilakukan Pemerintah berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan. Pada September 2018, tingkat kemiskinan mencatatkan angka *single digit* yaitu 9,66 persen yang merupakan angka terendah sejak Indonesia merdeka. Selain itu, rasio gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan juga menurun menjadi 0,384. Namun demikian, pemerintah menyadari adanya perlambatan dalam penurunan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan kemiskinan di

Indonesia telah mencapai kemiskinan kronis (kemiskinan yang lebih dalam) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga penanganannya menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmasi untuk kelompok masyarakat yang sangat miskin (*ultra-poor*) tersebut untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

Kami sepakat dengan **F-PDIP** mengenai pentingnya mengembangkan perlunya program sosial yang tidak menimbulkan mental pengemis. Kami memandang perlunya program bantuan sosial diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah akan mendorong bansos untuk pemberdayaan manusia melalui sinergi dengan program yang mendorong kemandirian, seperti pengembangan kewirausahaan (KUBE, KUR, UMi) atau ketenagakerjaan (asistensi daya beli, pelatihan kerja/keterampilan, dan fasilitasi pencarian kerja).

Menanggapi **F-PKS** dan **F-PPP** tentang rendahnya alokasi bansos, dapat kami sampaikan dalam periode 2014-2018, belanja bansos secara rata-rata tumbuh positif 3,96 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan bansos ini dipengaruhi oleh penajaman target penerima dan reklasifikasi sebagian bansos menjadi bantuan Pemerintah pada tahun 2016 sehingga pada periode tersebut realisasi bansos tumbuh negatif 48,9 persen. Penajaman target penerima bansos sangat penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemberian bansos dengan memfokuskan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan (*bottom 40%*).

Kami juga sepakat dengan **F-HANURA** dan **F-PPP** mengenai perlunya penguatan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kurun waktu 2014-2019, Pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima PKH secara signifikan dari sebelumnya 2,4 juta menjadi 10 juta. Pada 2019, Pemerintah juga telah menaikkan dua kali lipat nilai bantuan per KPM sesuai dengan komponen kondisionalitas. PKH merupakan salah satu program yang paling efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan antara lain akurasi data dan mekanisme penyaluran. Untuk itu, penguatan PKH difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektivitas pada tingkat pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan diantaranya melalui penguatan efektivitas PKH dengan melakukan pemutakhiran dan penggunaan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong sinergi program bansos dengan program pemberdayaan

(pelatihan kerja/kewirausahaan atau pemberian dan pinjaman modal kerja) misalnya memfokuskan bantuan kredit Ultra Mikro untuk penerima PKH/Bantuan Pangan. Pemerintah konsisten berupaya menyempurnakan PKH untuk mempercepat penurunan kemiskinan jangka pendek, memutus rantai kemiskinan, dan investasi SDM jangka panjang. Berbagai pilihan kebijakan antara lain memperluas kepesertaan atau meningkatkan besaran bantuan perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Kami juga sepakat dengan **F-PKS** mengenai pentingnya perlindungan ibu dan anak sebagai jangkar pembangunan generasi ke depan. Berbagai program bansos berkontribusi terhadap aspek pembangunan manusia di kesehatan dan pendidikan. Dalam PKH, ibu hamil dan anak balita penerima bantuan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Sementara itu, di bidang pendidikan PKH mendorong tingkat partisipasi anak usia sekolah pada KPM PKH. Program BPNT juga mendukung penurunan prevalensi *stunting* dengan membantu pemenuhan beras dan telur.

Sesuai dengan tanggapan **F-PKB** mengenai pentingnya peningkatan efektivitas program bansos, kebijakan bansos tahun 2020 mendukung hal efektivitas program bansos agar untuk menghilangkan *inclusion* dan *exclusion error*. Arah kebijakan bansos tahun 2020: *Pertama*, meningkatkan ketepatan sasaran dengan penyempurnaan dan integrasi data antar pelaksana program untuk komplementaritas program. *Kedua*, meningkatkan kualitas implementasi program dengan pemanfaatan ICT untuk memperkuat sistem informasi (verifikasi) dan administrasi, penyediaan *supply side* (faskes, fasdik, ATM, *branchless banking*, dan e-warong) secara optimal serta literasi keuangan. *Ketiga*, mendorong penyederhanaan mekanisme penyaluran namun akuntabel (tepat sasaran, waktu, dan jumlah). *Keempat*, melakukan reviu besaran bantuan program bansos untuk meningkatkan efektivitas program. *Kelima*, mendorong sinergi program bansos dengan program pemberdayaan (pelatihan kerja/kewirausahaan atau pemberian dan pinjaman modal kerja) misalnya memfokuskan bantuan kredit Ultra Mikro untuk penerima PKH/Bantuan Pangan. Selain itu, perlu memperkuat pemberian bansos kepada para lanjut usia (lansia) dan disabilitas yang dapat dilakukan terpisah di luar PKH.

Pendidikan

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PG** dan **F-PKS** mengenai pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Saat ini, Indonesia seperti negara lainnya di dunia sedang memasuki era digitalisasi pada berbagai sektor atau lebih dikenal dengan era revolusi industri ke-empat (*Industry 4.0*) dengan karakteristik utamanya adalah dominasi penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dunia usaha, seperti penggunaan *internet of things (IoT)*, *big data*, *cloud technology*, *advanced robotics*, *3D printing*, dan *augmented reality (AR)*. Kemajuan teknologi di satu sisi akan memberikan peluang bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri sehingga daya saing perekonomian nasional dapat ditingkatkan. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga dapat memperburuk ketimpangan jika sumber daya manusianya belum mampu mengimbangi perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi tersebut. Adanya perubahan teknologi dan digitalisasi di era *industry 4.0* akan mendorong terjadinya proses otomatisasi dan perubahan jenis pekerjaan di masa mendatang (*future of work*). Untuk itu, sumber daya manusia Indonesia harus dipersiapkan dengan keterampilan yang handal dalam penguasaan teknologi digital terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

APBN sebagai instrumen fiskal memiliki peranan penting dalam mewujudkan terciptanya SDM Indonesia yang terampil, handal, kreatif dan inovatif. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan APBN yang antara lain bertujuan untuk mendorong penguatan kualitas SDM Indonesia di tengah era perubahan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM untuk peningkatan ekspor, serta mendorong upaya akselerasi daya saing dan penguatan investasi dan ekspor. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk fasilitasi adaptasi penggunaan teknologi *industry 4.0* (antara lain *internet of things* dan *3D printing*) serta mendukung transformasi industrialisasi. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap konsisten menjaga kesehatan fiskal agar tetap efektif, fleksibel dan *sustainable*.

Pemerintah senantiasa berupaya melakukan revitalisasi sektor industri nasional agar dapat secara lebih optimal dengan meluncurkan *Making Indonesia 4.0* sebagai *road map* atau peta jalan strategis Indonesia dalam menyambut revolusi *Industry 4.0*. Salah satu strategi

Indonesia memasuki *Industry 4.0* adalah memfokuskan pada peningkatan nilai tambah sektor industri utama yang memiliki basis produksi yang kuat serta daya saing memadai sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronik. Untuk itu, Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal yang dimaksudkan untuk mendukung penguatan sektor manufaktur. Dengan demikian, penguatan sektor manufaktur diharapkan tidak hanya mendorong kinerja produktivitas dan nilai tambah industri domestik tetapi juga berdampak pada diversifikasi produk ekspor manufaktur yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing secara global.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk melakukan penguatan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi *Industry 4.0*, antara lain melalui anggaran pendidikan. Sejak tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pendidikan dapat secara lebih efektif menyiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era revolusi *Industry 4.0*. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara umum kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2020 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: (i) peningkatan akses pendidikan yang berkualitas dan merata antara lain dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, BOP Kesetaraan, BOS berbasis kinerja, serta review besaran bantuan PIP dan Bidikmisi; (ii) percepatan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR; (iii) penguatan kebijakan afirmasi antara lain melalui BOS afirmasi bagi sekolah-sekolah yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal serta perluasan alokasi TKG untuk Guru Garis Depan (GGD); (iv) peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi guru antara lain melalui pemetaan yang komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru, tunjangan berbasis kinerja, dan program pelatihan; (v) penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; (vi) penguatan pendidikan vokasi antara lain dengan mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perbaikan sarpras dan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan DUDI dan perkembangan teknologi, pengalokasian DAK Fisik Penugasan khusus untuk pendidikan vokasi, dan penerapan kartu Pra Kerja; (vii) penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi antara lain melalui pengembangan pemberian *tax allowance* dan *tax*

holiday, serta pengurangan PPh di atas 100 persen (*super deductible tax*), dan (viii) penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan melalui Dana Abadi Pendidikan untuk beasiswa dan pendanaan riset, Dana Abadi Penelitian untuk mendukung pengembangan riset, Dana Abadi Kebudayaan untuk mendukung kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk mendukung perguruan tinggi terbaik di Indonesia masuk peringkat terbaik dunia.

Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, bantuan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Untuk menghasilkan SDM yang lebih produktif pada tahun 2020 pemerintah mendorong peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, ditandai dengan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah dari 80,78 persen di tahun 2019 menjadi 81,52 persen di tahun 2020 serta APK pendidikan tinggi dari 33,39 persen di tahun 2019 menjadi 35,26 persen di tahun 2020. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi juga terus dilakukan, antara lain melalui pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi.

Revitalisasi pendidikan vokasi terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam: (1) pengembangan program studi vokasi sesuai sektor unggulan nasional dan daerah; (2) pengembangan standar kompetensi dan penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri; (3) penyelarasan pola pembelajaran, termasuk praktek kerja dan magang; dan (4) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik. Lulusan pendidikan vokasi pun didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi/keahlian, kemahiran dalam berbahasa asing, dan *soft skills* yang memadai.

Peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing di era *knowledge economy* saat ini. Langkah-langkah inovasi secara nasional diinisiasi oleh penelitian-penelitian di perguruan tinggi, lembaga pemerintah non kementerian (LNPK) Iptek, dan Balitbang kementerian/lembaga. Pada tahun 2020 pemerintah memfokuskan aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang) pada bidang-bidang prioritas yang diamanatkan oleh Perpres 38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Agar

litbang yang dilakukan dapat berdampak signifikan pada produktivitas nasional, ditetapkan *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020-2024 yang berorientasi pada dihasilkannya produk inovasi yang dapat dikomersialisasikan. *Flagship* Prioritas Riset Nasional, Pemerintah juga melakukan investasi pengembangan infrastruktur riset strategis dan pembangunan SDM Iptek, di antaranya melalui program beasiswa peningkatan kualifikasi S3.

Selain pendidikan umum, kami juga sepakat dengan **F-PKB** dan **F-PPP** mengenai pentingnya alokasi anggaran pendidikan untuk madrasah dan pesantren. Pemerintah konsisten melakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Kementerian Agama termasuk 3 K/L terbesar yang mendapatkan alokasi anggaran pendidikan. Untuk tahun 2019, sekitar 10,5 persen (Rp51,9 triliun) dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2019 (Rp492,5 triliun) adalah disalurkan melalui Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan yang terdapat pada Kementerian Agama diantaranya disalurkan kepada Madrasah dan Pesantren dalam bentuk Program Indonesia Pintar, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan asrama.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan baik untuk sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Hal ini dikarenakan semakin mendesaknya penanganan sarpras pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melakukan percepatan pembangunan sarpras pendidikan termasuk diantaranya untuk merehabilitasi madrasah dan 10 perguruan tinggi agama di tahun 2019. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga menargetkan pembangunan sarana dan prasarana kelas dan laboratorium pada 1.000 pesantren untuk tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan penyediaan sarpras pendidikan dapat dipercepat dan kualitasnya dapat ditingkatkan.

Pemerintah juga menyadari tantangan pendidikan bahwa salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM di Indonesia adalah kualitas guru. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan **F-PKS** terkait dengan tunjangan profesi guru baik PNS dan non PNS dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk itu, Pemerintah konsisten memperhatikan kesejahteraan guru dengan harapan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan mutu pengajaran yang dilakukan para guru di sekolah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru, Pemerintah setiap tahunnya

mengalokasikan anggaran untuk pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) untuk PNSD. TPG PNSD diberikan setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Tamsil PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan TPG PNSD. Dengan demikian, guru yang belum memenuhi kriteria lulus sertifikasi diharapkan tetap memiliki motivasi untuk meningkatkan etos kerja dan profesionalismenya dalam memberikan pengajaran. Pemberian TPG dan Tamsil PNSD merupakan perwujudan dari perhatian dan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraannya.

Sementara itu, terkait pandangan **F-PKS** mengenai dana BOS dapat disampaikan bahwa program BOS pada dasarnya merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan dasar bagi masyarakat tanpa adanya pungutan biaya. Mulai tahun 2019, Pemerintah tidak hanya mengalokasikan Dana BOS yang bersifat reguler, tetapi juga BOS Berbasis Kinerja dan BOS Afirmasi untuk penguatan kebijakan afirmasi dan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Besaran BOS reguler hanya didasari pada perhitungan jumlah siswa yang terdapat pada setiap unit sekolah dan hanya untuk mendanai operasional kegiatan sekolah yang bersifat reguler. Sementara itu, BOS Berbasis Kinerja diberikan sebagai kepada satuan pendidikan berdasarkan atas evaluasi kinerjanya masing - masing, sedangkan BOS Afirmasi ditujukan untuk mendukung operasional rutin satuan pendidikan dengan kesulitan geografis dan tingkat kemahalan harga di daerah 3T.

Terkait dengan pandangan **F-PKS** mengenai Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) agar biaya kuliah dapat terjangkau, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah menerapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada seluruh PTN mulai tahun akademik 2013/2014. Dengan pemberlakuan UKT tersebut, masyarakat hanya menanggung sebagian dari kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagian sisanya ditanggung oleh Pemerintah dalam bentuk BOPTN yang dialokasikan sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan 20 persen. Secara nominal, alokasi anggaran BOPTN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung PTN untuk terus meningkatkan mutu layanan Tridharma Perguruan Tinggi namun tetap terjangkau bagi masyarakat. Di samping itu, pada tahun 2020 Pemerintah akan

melakukan perluasan PIP bagi mahasiswa melalui program KIP Kuliah yang merupakan penyempurnaan dari Bidikmisi.

Kesehatan

Pemerintah sejak tahun 2016 terus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari **F-PKS** yang mengemukakan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan secara umum harus dijaga. Terkait dengan pandangan **F-PKS** tentang pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kiranya dapat kami jelaskan sebagai berikut. JKN merupakan program yang dipilih oleh negara sebagai alat untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (*universal health coverage*). Indikasi tercapainya UHC adalah ketika seluruh masyarakat memiliki akses kepada layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau. Dalam lima tahun penyelenggaraannya, cakupan JKN meningkat secara signifikan, dari 117 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 222,0 juta jiwa per 1 Juni 2019. JKN telah mencakup 84,0% dari total populasi dengan 96,7 juta jiwa merupakan PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (36% masyarakat berpenghasilan terendah). Jumlah Penerima Bantuan Iuran JKN ini meningkat 14,6% dari 84,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 96,7 juta jiwa pada tahun 2019.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan yang baik dengan tidak memberikan beban yang berlebihan bagi masyarakat menjadi salah satu alasan terjadinya defisit setiap tahunnya. Tantangan JKN adalah mencari keseimbangan antara kecukupan manfaat, kemampuan masyarakat dan negara untuk membayar, serta keberlanjutan program. Meski demikian, Pemerintah senantiasa menjamin program yang telah dirasakan manfaatnya ini tetap berlangsung dengan baik. Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang terjadi saat ini merupakan muara dari beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain kepatuhan membayar iuran yang belum optimal dan belum terbentuknya situasi ideal karena masih banyak kelompok menengah informal sehat yang belum menjadi peserta JKN. Di sisi layanan kesehatan, masih terdapat kasus-kasus *fraud* (kecurangan) dan belum optimalnya sistem rujukan juga berkontribusi terhadap defisit DJS Kesehatan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi defisit DJS Kesehatan dalam program JKN yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas JKN serta menjaga keberlanjutan

program dan fiskal. Bauran kebijakan yang telah dilakukan antara lain penyelesaian tunggakan Pemda, penggunaan pajak rokok, perbaikan manajemen klaim (mitigasi fraud), perbaikan sistem rujukan dan rujuk balik, dan sinergi dengan penyelenggaraan jamsos lainnya.

Untuk mencapai program JKN yang *mature* (sempurna) memang masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut sangat kompleks, bukan hanya terkait isu pembiayaan tetapi juga perbaikan dari sistem kesehatan itu sendiri. Proses perbaikan yang berkelanjutan terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh instansi pemerintah terkait. Namun demikian, selama proses penyempurnaan ini berjalan, Pemerintah akan selalu menjamin keberlangsungan program JKN.

Pertahanan dan Keamanan

Menanggapi **F-PDIP**, **F-GERINDRA** dan **F-PKS** terkait Pertahanan dan Keamanan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah menyadari pentingnya stabilitas pertahanan dan kemandirian untuk menjaga wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan fiskal tahun 2020 yang salah satunya adalah menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan politik, serta penegakan hukum. Pemerintah konsisten berupaya meningkatkan anggaran pertahanan untuk memenuhi kebutuhan anggaran minimum (*Minimum Essential Forces* – MEF) dan mendorong demokratisasi yang berlandaskan sportivitas dan keadilan.

Terkait dengan kesejahteraan TNI/Polri, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi perumahan prajurit, pemberian tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dan kenaikan uang lauk pauk prajurit TNI di tahun 2018. Selain itu, peningkatan kesejahteraan TNI/Polri merupakan bagian dari reformasi institusi yang menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2020. Salah satu fokus dari reformasi institusi adalah reformasi birokrasi untuk mendorong produktivitas dan kualitas layanan publik antara lain melalui penyempurnaan skema gaji dan pensiun bagi ASN dan TNI/Polri.

Subsidi

Pemerintah sependapat dengan pandangan F-PD dan F-PKS yang mengharapkan Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) guna mengurangi ketergantungan energi fosil yang semakin menipis. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan EBT. Insentif fiskal tersebut dalam bentuk pemberian insentif perpajakan berupa: (i) fasilitas PPh berupa *tax allowance*, *tax holiday* dan pengecualian PPh pasal 22 impor; (ii) fasilitas impor berupa pembebasan PPN impor dan bea masuk; dan (iii) fasilitas pengurangan PBB khusus untuk sektor panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga telah menyalurkan anggaran dalam bentuk belanja KL dan transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur EBT terutama untuk daerah daerah terpencil. Khusus untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah kota (PLTsa), dukungan Pemerintah juga diberikan melalui pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Di sisi pembiayaan, Pemerintah telah menyiapkan skema KPBU yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat investasi dari sektor swasta. Namun demikian, dukungan dan insentif fiskal tersebut dirasa belum dimanfaatkan secara optimal sehingga upaya percepatan pengembangan EBT belum maksimal. Ke depan, Pemerintah akan tetap berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, disertai dengan upaya untuk mulai melangkah menuju efisiensi energi dan ekonomi hijau.

Terkait kebijakan peningkatan penggunaan B-20 sejak September 2018, dapat kami sampaikan bahwa impor minyak mentah telah mengalami penurunan, termasuk di dalamnya penurunan volume solar impor. Dalam periode Januari-April 2019, penurunan volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina mencapai 25 juta barel atau turun 48 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yang mencapai 48 juta barel. Penurunan volume impor berdampak pada penurunan nilai impor secara nasional sehingga berkontribusi dalam mengurangi defisit neraca perdagangan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai perlunya Pemerintah merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan secara memadai, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Pada tahun 2020, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani/keompok tani guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, antara lain melalui (i) penyaluran subsidi

pupuk dengan volume sekitar 9,5 juta ton yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau; (ii) program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat; dan (iii) sarana produksi (saprodi) pertanian. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas subsidi bunga KUR yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang terutama difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, dan industri pengolahan.

Terkait perlindungan kepada petani dan nelayan, pada 2020 Pemerintah tetap memberikan bantuan premi asuransi pertanian kepada petani. Asuransi pertanian yang diberikan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen/peternakan, membantu petani menyediakan modal usaha, dan meningkatkan pendapatan serta keberhasilan petani dalam usaha tani. Sementara itu, bantuan premi asuransi nelayan juga tetap diberikan dengan tujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Menanggapi pernyataan **F-PKS** agar kebijakan subsidi terus diperbaiki dan direvitalisasi untuk lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat secara mendasar, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan masukan **F-PKS**. Terkait dengan masukan tersebut, subsidi energi telah sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi agar subsidi yang dialokasikan benar-benar efektif dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rentang 2014-2018 Pemerintah telah melaksanakan beberapa reformasi kebijakan subsidi, yaitu: (1) melakukan penajaman target penerima subsidi listrik dengan menerapkan penyesuaian tarif secara bertahap untuk konsumen yang tidak layak menerima subsidi listrik dan melakukan penajaman penerima subsidi listrik pada kelompok pelanggan rumah tangga (RT) 450 VA dan 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

DTPPFM; (2) mencabut subsidi premium dan menerapkan subsidi tetap untuk solar, dan melakukan realokasi pada belanja produktif dan perlindungan sosial. (3) menurunkan suku bunga KUR menjadi 9 persen per tahun dan menerapkan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan (4) transformasi subsidi pangan/rastra menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pada tahun 2020, kebijakan umum subsidi diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi. Hal ini dilakukan dengan jalan mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat, meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif, memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi, dan meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi. Berbagai upaya penguatan pengelolaan kebijakan subsidi 2020 diharapkan dapat secara efektif menjaga daya beli masyarakat, mendukung ketahanan pangan dan energi dengan tetap menjaga kesinambungan BUMN penyedia barang bersubsidi.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait alokasi belanja subsidi nonenergi ke depan harus didukung basis data yang semakin valid dan sistem yang akuntabel sehingga bisa tepat sasaran, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan tersebut. Upaya peningkatan akurasi data penerima manfaat akan terus dilakukan Pemerintah melalui verifikasi data penerima manfaat dan memperbaiki proses penetapan data penerima subsidi. Selanjutnya, Pemerintah juga memandang perlu untuk terus meningkatkan sinergi program-program kemiskinan, bantuan sosial, subsidi, dan program sektoral lainnya melalui penyatuan basis data penerima manfaat. Pemerintah telah menyiapkan satu sumber data (*unified data*) yang bersumber dari 40 persen golongan masyarakat dengan pendapatan terendah, yaitu Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K. Dengan menggunakan basis data tersebut diharapkan program pengelolaan subsidi dan program-program perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, dan Penerima Bantuan Iuran JKN dapat lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan terintegrasi, sehingga masyarakat penerima akan mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Dengan demikian, program-

program tersebut lebih efektif dalam memberikan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.

Namun demikian, untuk mewujudkan sinergi antarprogram tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan didukung kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal praktik *financial inclusion* yang menjadi sarana dari pelaksanaan program sinergi tersebut. Untuk itu, Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menyiapkan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sinergi program subsidi dan bansos tersebut.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Menanggapi pandangan dari **F-NASDEM, F-PD, F-PAN, F-PKB, dan F-PKS**, terkait Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Pengelolaan TKDD, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Alokasi TKDD merupakan salah satu komponen belanja negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal. TKDD berperan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Pemerintah menyadari alokasi TKDD yang semakin meningkat dapat menjadi instrumen stimulus yang memberikan dampak *multiplier* besar bukan hanya terhadap pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota namun dampaknya dapat menjangkau hingga pelosok pedesaan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, alokasi belanja TKDD senantiasa meningkat setiap tahunnya. Realisasi TKDD dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018) mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen dari Rp573,7 triliun (2014) menjadi Rp757,8 triliun (2018). Rata-rata pertumbuhan TKDD dalam periode tersebut sebesar 8,2 persen per tahun dan juga secara rata-rata membiayai lebih dari 70 persen belanja APBD.

Berdasarkan arah, strategi, serta fokus kebijakan fiskal yang telah dirumuskan dalam dokumen KEM PPKF 2020, maka postur makro fiskal 2020 secara umum masih melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, maka alokasi TKDD tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,8-5,3 persen PDB. Besaran alokasi TKDD

tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan kualitas desentralisasi fiskal antara lain difokuskan pada: (1) peningkatan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah seperti pendidikan dan kesehatan; (2) mendukung penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah terutama di kawasan 3T; (3) mendukung kesinambungan program strategis antara lain pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pembangunan SDM, dan akselerasi daya saing; (4) peningkatan sinergi pusat dan daerah terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran; (5) mendorong penggunaan belanja di daerah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*; serta (6) mendorong strategi pembiayaan kreatif bagi Pemda untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah telah melakukan penguatan dalam pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Desa. Penguatan DTU diantaranya dilakukan melalui perluasan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat *earmarked* agar dapat mengurangi penumpukan SiLPA yang berasal dari DBH CHT dan DBH reboisasi sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, Pemerintah telah mengarahkan agar pemanfaatan DTU yang terdiri dari DAU dan DBH sekurang-kurangnya 25 persen dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah. Sementara itu, penguatan DTK diantaranya dilakukan dengan: 1) penajaman bidang, kegiatan, dan lokasi prioritas DAK Fisik; 2) pengalokasian DAK Fisik melalui *proposal based* sesuai kebutuhan daerah, 3) peningkatan akurasi data dasar sasaran penerima manfaat DAK Non Fisik, dan 4) penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan. Di sisi lain, penguatan Dana Desa dilakukan melalui reformulasi distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi. Untuk mendekatkan layanan ke daerah, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sejak tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di masing-masing daerah dan tidak lagi oleh kantor pusat. Tujuan perubahan mekanisme penyaluran tersebut untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyampaian laporan, serta untuk mendukung pelaksanaan *good governance*, karena realisasi penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan ketercapaian output dapat dipantau secara langsung di daerah.

Pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan pendanaan APBN sehingga peningkatan alokasi belanja TKDD tahun 2020 dapat dilakukan secara efektif dan terukur dengan

memperhatikan kemampuan keuangan negara, serta mempunyai *value for money* bagi percepatan pembangunan daerah. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain dari aspek perencanaan melalui harmonisasi regulasi, kebijakan, dan penganggaran agar efektivitas dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik. Aspek implementasi kebijakan dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta mendorong efektivitas berdasarkan kinerja pelaksanaan. Selanjutnya, Pemerintah berupaya memperkuat aspek pemantauan dan pengawasan pelaksanaan TKDD secara terstruktur dan berkesinambungan agar dapat meminimalkan praktek *moral hazard* di daerah seperti penyimpangan dan penyelewengan penggunaan anggaran TKDD di daerah. Sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pengelolaan TKDD, diperlukan sinkronisasi dan sinergi program K/L yang mengarah pada perbaikan layanan dasar publik, pemerataan pembangunan, maupun mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di daerah. Pemerintah pusat juga menerapkan *reward* dan *punishment* kepada daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKDD dalam belanja daerah yang produktif termasuk dana *idle* yang mengendap di kas daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta menurunkan kemiskinan.

Dalam rangka penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui upaya perbaikan dan penguatan pengelolaan TKDD, maka kebijakan TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, penguatan pengelolaan TKDD tahun 2020 dilakukan dengan menyelaraskan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara dan diikuti dengan perbaikan distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah. Daerah diarahkan untuk melaksanakan strategi kebijakan yang dapat mendorong penguatan kualitas SDM, peningkatan daya saing, mendorong pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, serta pelaksanaan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pendanaan pembangunan di daerah.

Menanggapi pertanyaan dari **F-PKS** terkait dengan kebijakan alokasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah menyadari bahwa pengalokasian DAK Fisik harus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk menyediakan infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi. Pada tahun 2019 alokasi DAK Fisik sebesar Rp69,3 triliun atau meningkat sebesar 11,1 persen dari tahun

sebelumnya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan DAK Fisik di daerah terutama melalui sinkronisasi kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mekanisme berbasis usulan daerah (*proposal based*). Secara teknis, Pemerintah telah melakukan pengintegrasian aplikasi perencanaan yang digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK), yakni pengintegrasian KRISNA dengan aplikasi yang dipergunakan dalam proses penyaluran (OM SPAN). Hal tersebut ditujukan sebagai proses otomatisasi dalam penginputan RK, sehingga meminimalisasi perbedaan RK yang telah disetujui dengan RK yang diinput Pemerintah Daerah mengingat RK merupakan acuan Pemda dalam melaksanakan kegiatan DAK Fisik di daerah. Sementara itu, kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik diarahkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran DAK Nonfisik, Pemerintah telah melakukan upaya melalui koordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah dalam percepatan penyampaian laporan DAK Nonfisik, memperbaiki kualitas data target dan sasaran, dan mendorong daerah dalam mengoptimalkan penyerapan dana di daerah.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** terutama mengenai penggunaan TKDD, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa mendorong penggunaan dana TKDD yang bertujuan untuk memberikan dampak pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat daerah. Kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: (1) penguatan kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal, terluar, dan terpencil untuk mengejar ketertinggalan layanan publik; (2) penguatan *integrated program based transfer* yang terintegrasi antar berbagai transfer dan belanja K/L, utamanya untuk pengentasan stunting, program Indonesia bersih dan sehat, peningkatan ekonomi kreatif; (3) penguatan kebijakan transfer yang mendukung penyelesaian permasalahan *urban sector*, antara lain pengelolaan sampah, transportasi perkotaan, sanitasi, dan air minum; (4) kebijakan transfer yang mendukung penyiapan SDM siap kerja, melalui pendidikan vokasi yang terkoneksi dengan kebutuhan lapangan kerja; (5) kebijakan Dana Desa yang mendorong terciptanya ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui dukungan infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi di desa; serta (6) Dana Insentif Daerah yang mendorong peningkatan kinerja Pemda yang terkoneksi dengan pencapaian dan tujuan prioritas nasional serta mendukung peningkatan tata kelola APBD dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah senantiasa memperhatikan kepastian diterimanya Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD oleh Guru PNSD yang berhak. Pada tahap pengalokasian, TPG PNSD dianggarkan sesuai perkiraan kebutuhan riil daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pemda, dan Kemenkeu. Adapun pada tahap pelaksanaan penyaluran TPG, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke guru penerima, Kementerian Keuangan berkoordinasi dalam melakukan rekonsiliasi data secara berkala dengan Kemendikbud. Selain itu, untuk memastikan TPG PNSD disalurkan tepat waktu, telah diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima tidak melebihi 14 hari kerja setelah dana diterima di RKUD (PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik).

Berkenaan dengan adanya perbedaan tingkat kemahalan daerah, utamanya bagi daerah-daerah terpencil, mulai tahun 2019 Pemerintah telah mengalokasikan BOS Afirmasi sebesar Rp2,85 triliun untuk menambah anggaran operasional bagi 73,6 ribu sekolah (SD/SMP/SMA/SMK/SLB) yang berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal. BOS Afirmasi ditujukan untuk mengatasi isu kesulitan geografis daerah yang berdampak pada perbedaan standar kemahalan di daerah. Kebijakan pengalokasian BOS Afirmasi akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Sementara itu, terkait dengan dana Pemda yang mengendap di perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - Bank Indonesia, total simpanan pemerintah daerah secara agregat pada periode tahun 2014-2018 cenderung menurun. Jumlah simpanan pemerintah daerah di perbankan pada tahun 2018 sebesar Rp105,16 triliun, lebih rendah daripada tahun 2014 yang sebesar Rp120,51 triliun. Untuk mengatasi pengendapan dana pemerintah daerah yang tidak wajar di perbankan, Pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH ke dalam SBN bagi daerah yang memiliki posisi kas tidak wajar. Kebijakan tersebut dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga realisasi anggaran meningkat dan dana simpanan pemerintah daerah di perbankan turun. Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan di daerah.

Menanggapi pertanyaan yang terkait dengan kebijakan *reward and punishment* pada implementasi TKDD dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif (*reward*) kepada daerah atas kinerja dari Pemda. Insentif yang dimaksud adalah pemberian Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan sejak tahun 2010. Alokasi DID dalam APBN terus meningkat, pada tahun 2010 sebesar Rp1,4 triliun dan pada tahun 2019 menjadi Rp10 triliun. Peningkatan alokasi tersebut diharapkan akan semakin menstimulasi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan yang semakin menurun dan semakin meningkatnya IPM. Agar pemberian DID dimaksud dapat tepat sasaran, yaitu diberikan kepada daerah-daerah yang benar-benar menunjukkan kinerja riil, maka dilakukan penajaman kriteria pengalokasian DID agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah sesuai dengan inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan pencapaian *output/outcome*. Selain itu, juga dilakukan perbaikan penilaian dari sebelumnya satu kategori menjadi beberapa kategori yang mencerminkan kinerja pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Bentuk pemberian *reward* yang lain kepada pemerintah daerah adalah melalui kebijakan alokasi BOS Kinerja yang diberikan kepada 10 persen sekolah terbaik di Kab/Kota dalam hal capaian dan perbaikan kualitas layanan pendidikan dengan memperhatikan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Kebijakan *reward* berupa alokasi BOS Kinerja mulai dilakukan pada tahun 2019.

Sementara itu, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong peningkatan efektivitas penggunaan alokasi TKDD oleh pemerintah daerah melalui kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*). Salah satu kebijakan *mandatory spending* adalah penggunaan sekurang-kurangnya 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Tingkat kepatuhan daerah dalam memenuhi *mandatory spending* tersebut semakin baik, yang ditunjukkan dengan peningkatan kepatuhan atas pemenuhan belanja infrastuktur yaitu sebesar 42,44 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 53,3 persen pada tahun 2018, dan mencapai 64,9 persen pada tahun 2019. Sesuai

dengan ketentuan PMK 50/PMK.07/2017 yang terakhir telah diubah dengan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dapat digambarkan bahwa Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi *mandatory spending* untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksud berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Di samping pemberian sanksi bagi daerah-daerah yang tidak memenuhi ketentuan 25 persen dari DTU untuk infrastruktur, Pemerintah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan belanja daerah serta menerapkan kebijakan *punishment* lain untuk mendorong percepatan realisasi APBD. Kebijakan *punishment* yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Sesuai ketentuan PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan PMK No.04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Pemda yang terlambat menyampaikan Perda APBD dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU;
2. Sesuai ketentuan PMK No. 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai, Pemerintah dapat melakukan konversi penyaluran DAU dan/atau DBH ke dalam SBN bagi daerah yang mempunyai posisi kas tidak wajar. Dengan demikian yang dilakukan pemerintah bukan memotong, namun mengkonversi penyaluran DBH dan/atau DAU ke dalam nontunai. Sesuaikan ketentuan PMK tersebut, kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan untuk penyaluran triwulan I dan II, dengan tujuan agar Pemda dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/proyek fisik dari sejak awal tahun, yaitu pada periode triwulan I dan II. Sementara pada triwulan III dan IV, seperti pola pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran relatif meningkat sehingga posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga cenderung turun;
3. Berdasarkan PMK No.93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana telah di revisi dengan PMK No.18/PMK.07/2017, antara lain telah diatur bahwa daerah wajib menyampaikan: (i) laporan posisi kas bulanan, (ii) perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan untuk 12 bulan, (iii) ringkasan realisasi APBD bulanan. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan data dimaksud, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU yang dikenakan paling tinggi 50 persen dari nilai DBH atau DAU

sesuai tahap penyalurannya. Penundaan penyaluran DBH atau DAU tersebut antara lain ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

4. Sesuai ketentuan PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah direvisi dengan PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Transfer ke Daerah, terutama DAK dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dana dan capaian output kegiatan dari daerah. Apabila DAK dan Dana Desa yang telah disalurkan dalam periode sebelum belum dapat diserap secara optimal sesuai dengan besaran yang ditentukan dan rencana output yang ditargetkan belum dicapai, maka penyaluran DAK dan Dana Desa periode berikutnya tidak akan dilakukan;

Menanggapi pandangan dari **F-PAN, F-PKB, F-PD, dan F-PPS** terkait Dana Desa, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah sependapat agar pemanfaatan Dana Desa juga ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya akuntabel, pemanfaatannya memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa, serta peningkatan efektivitas dalam pengelolaannya. Pemerintah juga menyadari bahwa implementasi kebijakan Dana Desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala diantaranya adalah peningkatan alokasi Dana Desa yang belum diiringi dengan peningkatan kesiapan desa dalam mengelola Dana Desa sehingga kinerja pelaksanaan Dana Desa masih belum optimal.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN hingga 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (TKD) secara bertahap sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun hal ini disesuaikan dengan kebijakan evaluasi implementasi Dana Desa serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Desa dalam APBN terus meningkat dari Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp70,0 triliun (2019) dengan porsi yang meningkat dari 3,2 persen dari dan di luar TKD (2015) menjadi 9,2 persen dari dan di luar TKD (2019). Dana Desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah mencapai Rp257,8 triliun. Dalam kurun waktu 2015-2018, Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana publik di desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa, diantaranya yaitu Jalan desa sepanjang lebih dari 191.600 km, jembatan sepanjang 1.140.378 km, sambungan air bersih sebanyak 959.569 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, saluran drainase dan irigasi sebanyak 29.616.853 unit, posyandu sebanyak 24.820 unit, pasar desa sebanyak 8.983 unit, PAUD desa sebanyak

50.854 unit, dan sumur dan MCK sebanyak 285.756 unit. Selain sarana dan prasarana publik, Dana Desa juga turut memberikan kontribusi terhadap menurunnya rasio gini perdesaan dari 0,329 pada tahun 2015 menjadi 0,320 pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,89 juta jiwa (14,09 persen) pada tahun 2015 menjadi 15,54 juta jiwa (12,24 persen) pada tahun 2018, dan persentase pengangguran perdesaan dari 4,93 persen pada tahun 2015 menjadi 4,04 persen pada tahun 2018.

Di samping peningkatan alokasi Dana Desa dalam APBN, Pemerintah telah melakukan reformulasi distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan dan merata untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2018. Reformulasi distribusi Dana Desa melalui penurunan porsi alokasi dasar (AD), peningkatan porsi alokasi formula (AF), dan mengakomodasi kebijakan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi dengan memberikan alokasi afirmasi (AA). Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya melakukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengalokasian, penyaluran, hingga pertanggungjawaban Dana Desa dengan memperkuat sinergi dan koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan Dana Desa tahun 2020 akan diarahkan untuk: (1) menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan, memperhatikan kinerja desa, memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan; (2) mendorong peningkatan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memajukan perekonomian desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; (3) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran yang berdasarkan pada kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran; (4) mengoptimalkan perencanaan partisipatif desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa; (5) meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa; (6) mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa; dan (7) melaksanakan Dana Desa dengan prinsip swakelola yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar daerah yang bersangkutan.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Menanggapi pandangan **F-PD**, **F-PKS**, **F-PPP**, **F-PG**, **F-NASDEM**, dan **F-PKB** terkait dengan defisit dan pembiayaan anggaran dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada tahun 2020, Pemerintah masih akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan global saat ini. Sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan anggaran defisit dan membutuhkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Meskipun menerapkan kebijakan anggaran defisit, Pemerintah tetap mengendalikan defisit dalam batas aman untuk APBN dan aman secara konstitusional. Untuk realisasi defisit, Pemerintah juga terus mengupayakan agar realisasinya lebih rendah dibanding targetnya agar pengendalian risiko fiskal bisa berjalan optimal.

Dari sisi sumber pembiayaan untuk menutup defisit, sumber utama pembiayaan defisit masih akan berasal dari utang terutama melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah akan memanfaatkan dana utang untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lainnya yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai mitigasi atas masih tingginya risiko nilai tukar dan volatilitas global di tahun depan, Pemerintah akan berupaya menerbitkan SBN dalam denominasi Rupiah dan mengurangi emisi SBN dalam valas. Kondisi ini akan semakin mendilusi porsi utang valas Indonesia yang trennya semakin menurun dan pada tahun 2018 berada pada kisaran 40,97 persen dari total *outstanding* utang.

Prinsip dasar Pemerintah dalam pengadaan utang diantaranya tata kelola utang harus memenuhi aspek kehati-hatian, utang harus bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, efisien dan kompetitif dalam *cost of funds* utang dan mempertimbangkan keseimbangan

makro (*macro equilibrium*). Melalui prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah berkeyakinan utang dapat dimanfaatkan menjadi instrumen produktif untuk menutup defisit dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan investasi yang sangat diperlukan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pengadaan utang dan penerbitan SBN dalam Rupiah secara dominan dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus melakukan pendalaman pasar dan meningkatkan partisipasi investor domestik baik investor institusi keuangan maupun ritel. Selain itu, hal ini merupakan bagian dari kebijakan untuk pengembangan instrumen dan perluasan basis investor yang akan dilakukan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut: (i) mengembangkan saluran distribusi dan metode pemasaran SBN ritel, (ii) mengembangkan struktur akad SBSN untuk mengakomodasi diversifikasi *underlying assets*, (iii) mengembangkan instrumen SBSN berbasis dana sosial dan (iv) melakukan penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK dan instansi terkait dalam rangka pendalaman dan pengembangan pasar SBN.

Dalam tatanan teknis, emisi SBN akan dilakukan secara efisien dengan memperhatikan level risiko yang terkendali melalui pemilihan instrumen, tenor dan waktu (*timing*) secara optimal. Selain itu, risiko nilai tukar dikendalikan melalui penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*), sementara risiko tingkat bunga dijaga melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar. Secara khusus, dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan dan antisipasi risiko ketidaktersediaan instrumen utang, Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman tunai sebagai alternatif penerbitan SBN.

Sementara itu, arah dan kebijakan utang tahun 2020 diantaranya sebagai berikut: (i) mengendalikan utang dalam batas *manageable* dengan menjaga rasio utang pada kisaran 29,4-30,1 persen PDB; (ii) dalam pengadaan utang agar memenuhi aspek kehati-hatian, produktivitas, efisiensi, dan menjaga keseimbangan makro, (iii) mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dengan penerbitan SBN ritel lebih masif, (iv) meningkatkan sinkronisasi dalam penerbitan SBN dengan ketersediaan kas untuk meminimalisasi kas *idle* serta efisien biaya utang, (v) meningkatkan peranan pembiayaan utang dalam kerangka stabilitas pasar keuangan, Pemerintah akan memperluas cakupan partisipan *Bond Stabilization Framework* (BSF), (vi) mendorong pengelolaan utang secara aktif dalam

kerangka *sovereign Asset Liability Management* sebagai penguatan mitigasi atas risiko likuiditas dan solvabilitas fiskal sekaligus mendukung harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** mengenai pembiayaan investasi yang tetap harus diarahkan untuk memberi hasil dan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam rangka mendorong produktivitas utang dan efisiensi anggaran, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan memanfaatkan sebagian dana hasil utang untuk pembiayaan investasi pada tahun 2020. Pembiayaan investasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran BUMN, BLU dan Badan Hukum Lainnya sebagai *quasi sovereign* dalam berbagai penugasan strategis dan pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pada tahun 2020, arah kebijakan pembiayaan investasi diantaranya sebagai berikut: (1) menjaga besaran pembiayaan investasi berkisar 0,3-0,5 persen PDB, (2) mendorong dan mengoptimalkan peranan BUMN, BLU dan Badan Hukum Lainnya sebagai agen pembangunan dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai penugasan strategis lainnya, (3) melakukan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan UMI, (4) mendorong terciptanya pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (5) mendorong kegiatan dalam rangka peningkatan ekspor nasional, (6) melakukan aktivitas dalam rangkaantisipasi pemindahan ibukota guna mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, melakukan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan (7) melakukan penguatan peran LPDP sebagai *Sovereign Wealth Funds* (SWF) di bidang pendidikan dengan mendorong penguatan manajemen investasi dan perluasan layanan program *affirmative* bagi masyarakat miskin dan kurang mampu dan ikut penguatan vokasional

Selain itu, pembiayaan investasi tahun 2020 juga akan diarahkan untuk menjaga posisi Indonesia dan mendukung kewajiban finansial Indonesia dalam berbagai lembaga dan/atau lembaga keuangan internasional seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors* (ICD), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *International Development Association* (IDA) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

Dalam konteks penganggaran untuk alokasi PMN di tahun 2020, Pemerintah akan melakukan alokasi secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan diantaranya aspek *value for money*, perencanaan strategis, tren kinerja keuangan BUMN, BLU dan Badan Hukum Lainnya dan hasil asesmen risiko yang akan dilakukan secara terencana dan periodik. Selain itu, alokasi PMN kepada BUMN pada tahun 2020 juga akan mempertimbangkan kemampuan *leverage* perusahaan dan perencanaan proyek secara teknis.

Pemerintah sependapat dan mengapresiasi pandangan **F-PG** mengenai perlunya langkah – langkah antisipasi risiko fiskal antara lain yang dilakukan dengan menyiapkan *fiscal buffer* di tahun 2020. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan penguatan manajemen risiko baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang dalam rangka mitigasi risiko fiskal di tengah masih tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2020 Pemerintah akan tetap mengalokasikan dana cadangan untuk menghadapi berbagai ketidakpastian dan risiko fiskal. Selain itu, asesmen risiko juga akan dilakukan secara terencana dan periodik terhadap berbagai lembaga yang memiliki eksposur finansial dengan APBN seperti BUMN, BLU dan Badan Hukum Lainnya. Ini penting dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko atas *contingent liability* yang ada pada APBN.

Satu bentuk mitigasi risiko fiskal yang juga penting adalah upaya Pemerintah untuk secara bertahap dan terencana akan mengurangi porsi pembiayaan dari APBN dan di sisi lain akan meningkatkan partisipasi peran swasta maupun *stakeholders* lainnya dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2020, Pemerintah masih akan menyediakan berbagai insentif dan mencoba skema kerja sama pembiayaan yang lebih inovatif agar menarik bagi swasta untuk berperan dalam pembiayaan infrastruktur. Dukungan Dewan dan masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan partisipasi pihak swasta ini.

PEMINDAHAN IBUKOTA

Menanggapi pandangan dari **F-NASDEM** dan **F-PKS** terkait wacana pemindahan ibukota, dapat dijelaskan sebagai berikut. Wacana pemindahan ibukota telah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga masa pemerintahan sekarang. Gagasan

pemindahan ibukota yang terus mengemuka pada beberapa periode pemerintahan mengindikasikan pentingnya memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke kota yang baru dengan berbagai pertimbangan. Jakarta sebagai ibukota negara hingga saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di sisi perekonomian maupun kompleksitas permasalahannya. Perekonomian Jakarta memberi kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian nasional, yaitu sebesar 17,68 persen (triwulan I 2019). Kontribusi tersebut adalah tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, diikuti Jawa Timur 14,57 persen, Jawa Barat 13,23 persen, dan Jawa Tengah 8,51 persen (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa pusat perekonomian masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Berdasarkan *Global Sustainability City Index* (2018) yang menelaah keberlanjutan kota berdasarkan perspektif masyarakatnya, Indonesia menempati posisi ke-94 dari 100 ibukota negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi Jakarta berpotensi mengganggu keberlanjutannya di masa mendatang.

Tingginya aktivitas perekonomian di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, menjadi salah satu daya tarik arus urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang dipicu oleh tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan Jakarta memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa (2017) dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara daya dukungnya terbatas. Ketersediaan lahan yang terbatas untuk menampung pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya telah memunculkan permasalahan yang semakin kompleks. Permasalahan fasilitas perkotaan, seperti tempat tinggal, lingkungan, sanitasi, dan transportasi, berdampak pada kemiskinan, kesehatan, bencana banjir, kemacetan, bahkan meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial masyarakat. Di samping itu, Jakarta berada pada zona gempa dengan tingkat risiko tinggi.

Gambaran tentang Jakarta tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pentingnya pemindahan ibukota. Selain itu, pemindahan ibukota bertujuan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan aktivitas perekonomian di daerah-daerah baru dengan dipicu munculnya ibukota negara yang baru. Pemindahan ibukota yang akan memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis, juga diharapkan dapat mencegah kolusi antara pebisnis dengan aparatur pemerintah. Pemindahan ibukota juga ditujukan untuk mengubah orientasi pembangunan dari *Java Centris* menjadi Indonesia Centris. Beberapa negara yang melakukan

pemindahan ibukota untuk mendorong pemerataan wilayah adalah Brasilia (Brazil), Sejong (Korea Selatan), Naypidyaw (Myanmar), dan Astana (Kazakhstan).

Pemindahan ibukota perlu dipersiapkan dengan cermat, mulai dari penentuan kota sebagai ibukota yang baru, perencanaan konsep ibukota baru (*smart, green, and beautiful*), perencanaan tata ruang kota, kebutuhan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan kesiapan sumber daya dalam masa transisi hingga perpindahan berlangsung, baik dari sisi teknis maupun administratif. Dalam penyiapan infrastruktur ibukota baru diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta partisipasi aktif pihak swasta. Waktu yang diperlukan dalam proses pemindahan ibukota juga cukup panjang sehingga prioritas pemindahan ibukota berpotensi menghambat pembangunan di wilayah lain. Hal tersebut mengingat diperlukannya sumber pembiayaan yang besar sehingga sebagian belanja APBN, APBD, atau skema pembiayaan lain seperti KPBU juga akan terbagi untuk penyiapan pemindahan ibukota. Peran BUMN dan swasta murni juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya rencana pemindahan ibukota. Selain itu, risiko dampak lingkungan, sosial, budaya, maupun potensi urbanisasi di ibukota baru juga perlu dipersiapkan langkah preventifnya. Meskipun demikian, penanganan yang tepat atas semua potensi risiko yang terjadi dalam proses pemindahan ibukota akan mewujudkan keberhasilan pemindahan ibukota yang diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih luas dalam jangka panjang.

